

**ANALISIS PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 1999 TENTANG
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

**THE ANALYSIS OF APPLYING SANCTION TO COLLISION OF
REGENCY LOW NOMOR 13 YEAR 1999 ABOUT PERMIT FOUND
BUILDING IN POLEWALI MANDAR REGENCY**

Oleh :

MUCHSIN NUR

MHK 4508006



PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS "45"

MAKASSAR

2010

**ANALISIS PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 1999 TENTANG
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

TESIS

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Program Studi Ilmu Hukum

Disusun Oleh

**MUCHSIN NUR
MHK 4508006**

Kepada

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS "45"
MAKASSAR
2010**

TESIS

**ANALISIS PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 1999 TENTANG
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

Disusun dan Diajukan Oleh :

Nama : MUCHSIN NUR

Nomor Pokok : MHK 4508006

Telah dipertahankan di Depan Panitia Ujian Tesis
Pada Tanggal 3 September 2010 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui
Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. MARWAN MAS, SH., MH

PARY SALIM, SH., MH

Direktur Program Pascasarjana
Universitas "45"

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dr. MARWAN MAS, SH., MH

Hi. SITI ZUBAIDAH, SH., MH

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, segala puji kehadiran Allah SWT atas rahmat, hidayah, dan limpahan karunia-Nya sehingga penulisan untuk tesis ini dapat diselesaikan.

Selama melakukan penelitian dan penulisan karya ilmiah ini penulis telah banyak mendapat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak terutama bimbingan dan arahan dari bapak pembimbing penulis, atas bantuan dan jerih payahnya tersebut, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Ketua Yayasan Universitas "45" Makassar
2. Bapak Direktur, Asisten Direktur dan Ketua Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas "45", yang telah menerima penulis sebagai peserta didik pada lembaga ini.
3. Bapak / Ibu Dosen dan Karyawan Program Pascasarjana Universitas "45" Makassar.
4. Bapak Dr. Marwan Mas, SH., MH. selaku Pembimbing I dalam tesis ini, atas segala budi baik, jasa informasi dan dengan penuh kesabaran melayani penulis selama penulisan tesis ini, demikian pula kepada Bapak Pary Salim, S.H., MH., selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta dorongan moril baik pada saat penyusunan tesis maupun pada saat penulisan tesis ini.

5. Bapak Bupati Polman, Kepala Dinas Tata Ruang Kabupaten Polman yang memberikan izin perkuliahan dan penelitian.
6. Ayahanda serta Ibunda dan Saudaraku serta seluruh kerabat keluarga, yang senantiasa memberi dukungan bagi penulis.
7. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Khususnya Angkatan 2008 yang penuh keakraban dan kebersamaan membantu penulis selama masa studi.

8. Pihak-pihak lain yang secara tidak langsung memberikan dorongan dan dukungannya kepada penulis untuk penyelesaian tesis ini.

Sembah sujudku kepada Ibunda dan Ayahanda tercinta berkat dorongan dan doa restu sehingga penulis menyelesaikan studi ini.

Akhirnya kepada semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu dan telah membantu penulis pada kesempatan ini tak lupa penulis ucapkan terima kasih. Penulis tak dapat membalas semua jasa baik yang telah diterima, hanya doa yang penulis panjatkan pada Allah SWT semoga memberkati dan menyertai perjalanan hidup kita semua.

Segala kritik dan kontribusi pemikiran yang konstruktif ke arah penyempurnaan tesis ini akan penulis terima dengan senang hati.

Akhirnya, terdapat harapan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Polman, Agustus 2010

Penulis

ABSTRAK

MUCHSIN NUR, Analisis Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1999 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Polewali Mandar.

Penelitian bertujuan untuk mengetahui: 1. Pelaksanaan penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1999 di Kabupaten Polewali Mandar. 2. Upaya Pemerintah Daerah agar Peraturan Daerah dapat dilaksanakan secara efektif di Kabupaten Polewali Mandar.

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dinas Tata Ruang Kabupaten Polman.

Waktu penelitian adalah bulan Juni sampai Agustus 2010. Penelitian ini berjenis penelitian gabungan yaitu kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan metode survey.

Hasil Penelitian yaitu: Pelaksanaan pengawasan bangunan juga menunjukkan tidak sepenuhnya efektif. Penyebabnya adalah secara kuantitatif ketidakseimbangan jumlah aparat pengawas dengan luas wilayah pengawasan dan secara kualitatif belum memadai. Hal yang sangat prinsipil bahwa koordinasi antar aparat pengawas tidak terlaksana sebagaimana mestinya.

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan ketentuan pemberian IMB adalah faktor hukum, faktor aparat dan faktor partisipasi masyarakat. Diantara ketiga faktor tersebut yang paling berpengaruh adalah faktor aparat karena tingginya pelanggaran IMB yang dilakukan pemohon IMB. Pelaksanaan Perda Nomor 13 Tahun 1999 di Kabupaten Polman tidak berjalan sebagaimana mestinya dan perlu lebih dimaksimalkan.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Pemerintahan Daerah	11
2.2 Otonomi Daerah.....	13
2.3 Penegakan Peraturan Daerah.....	15
2.4 Pengertian Izin	19
2.5 Dasar Hukum	39
2.6 Retribusi Dalam Perizinan.....	47
2.7 Hukum dan Penegakan Hukum.....	75
2.8 Kerangka Pemikiran.....	76

2.9 Hipotesis	80
BAB 3. METODE PENELITIAN.....	81
3.1 Lokasi Penelitian	81
3.2 Pendekatan Masalah.....	81
3.3 Dasar dan Tipe Penelitian	82
3.4 Data Yang di Perlukan	82
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	83
3.6 Analisis Data	85
BAB 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	86
4.1 Pelaksanaan Ketentuan Pemberian IMB di Kabupaten Polman(2009-2010)	86
4.2 Efektifitas Pelaksanaan Pengawasan IMB Di Kabupaten Polman (2007-2009)	95
4.3 Faktor-faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pelaksanaan Ketentuan Pemberian IMB Di Kabupaten Polman	99
BAB 5. PENUTUP	108
4.1 Kesimpulan	108
4.2 Saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR ISI

Tabel 1	Data Permohonan IMB Tahun 2007 – 2009.....	87
Tabel 2	Persepsi Pemohon IMB Terhadap Proses Penerbitan IMB.....	92
Tabel 3	Data Jenis Pelanggaran IMB	97
Tabel 4	Persepsi Pemohon IMB Tentang Tugas Aparat Dalam Menindak Pelanggar IMB	103
Tabel 5	Persepsi Pemohon IMB Terhadap Pelanggaran IMB	105
Tabel 6	Sumber Pengetahuan Masyarakat Tentang IMB	106

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan segala peraturan perundang-undangan yang melandasinya, merupakan realisasi dari Pasal 18, ayat (1), UUD 1945 (Perubahan Kedua Tahun 2000), yang mengatakan bahwa :

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

Keberadaan pemerintahan daerah dalam pasal tersebut, merupakan amanat yang secara lugas harus diimplementasikan secara menyeluruh, agar tercapai cita-cita negara dan bangsa Indonesia yang menghendaki adanya demokrasi yang berkedaulatan rakyat dengan tetap berlandaskan hukum guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Di sisi lain, terbenturnya aspirasi daerah yang berlarut telah menciptakan kristalisasi tekad dan semangat memperjuangkan nasib rakyat di daerahnya, sekaligus melahirkan suatu ketetapan hati untuk lebih memperhatikan adanya keharusan mewujudkan pemerintah daerah yang dapat menjalankan sistem pemerintahan daerah, tanpa harus terbelenggu dengan berbagai kepentingan pemerintah pusat yang dasarnya merupakan Faktor Penghambat bagi perkembangan daerah.

Untuk itu, seiring dengan perkembangan reformasi dewasa ini, maka pembangunan Nasional di Indonesia lebih menekankan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Penekanan prinsip-prinsip diatas telah melahirkan suatu pola pikir yang lebih mengarah upaya mewujudkan keberdayaan pemerintahan di daerah, berupa; penetapan peraturan perundang-undangan yang selaras dengan iklim reformasi, yaitu; UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai suatu upaya mendukung pembangunan Nasional, dengan memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah, guna menghadapi perkembangan daerah di era persaingan global.

Sebagai wujud nyata dukungan terhadap penyelenggaraan otonomi daerah, maka UU Nomor 32 Tahun 2004 telah menciptakan mekanisme kekuasaan pemerintah daerah yang memerlukan kewenangan luas, nyata dan bertanggungjawab secara proporsional dan berkeadilan, termasuk kewenangan menetapkan Perda tentang Retribusi, sebagai kewenangan di Bidang Hukum yang mencerminkan adanya inisiatif pemerintah daerah yang terlihat dalam proses penetapan produk Perda tanpa menunggu pengesahan dari pemerintah pusat terlebih dahulu.

Untuk mewujudkan kemandirian daerah, maka pemerintah daerah diberikan tanggungjawab yang besar dalam mengatur bidang peraturan perundang-undangan sebagai pendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk kepentingan masyarakat daerahnya.

Selanjutnya dalam Pasal 18, ayat (1), huruf d, UU Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan, bahwa:

DPRD mempunyai tugas dan wewenang bersama dengan Gubernur, Bupati atau Walikota membentuk Peraturan Daerah; bahkan Pasal 19, ayat (1), huruf d menyebutkan, bahwa:

DPRD mempunyai hak mengadakan perubahan atas rancangan Peraturan Daerah.

Kedua pasal tersebut diatas menunjukkan, bahwa; pemerintah daerah dapat membentuk Peraturan Daerah, namun di lain pihak DPRD mempunyai hak untuk mengadakan perubahan, baik materi maupun teknis penyusunan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut disebutkan bahwa; DPRD juga mempunyai hak mengajukan rancangan Peraturan Daerah dalam wujud Hak Inisiatif DPRD, sebagai titik tolak adanya keinginan untuk memperhatikan aspirasi masyarakat yang tercermin dalam komposisi perolehan suara di DPRD. Oleh karena itu, maka melalui UU Nomor 32 Tahun 2004, dapat dicatat, bahwa; pada dasarnya pemerintah daerah berwenang menetapkan suatu produk hukum, berupa; seperangkat Peraturan Daerah (Perda) yang dapat ditetapkan tanpa menunggu jnin atau pengesahan dari pemerintah pusat.

Sebab, kewenangan di bidang hukum yang dimiliki oleh pemerintah daerah sehubungan penetapan Perda, hekekatnya bukan kewenangan tanpa batas, karena produk hukum yang akan ditetapkan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan diatasnya, sehingga pemerintah pusat tetap mempunyai kewenangan melakukan penilaian terhadap setiap produk hukum yang ditetapkan pemerintah daerah.

Berkaitan dengan adanya kewenangan pemerintah daerah dimaksud diatas, maka pemerintah pusat mempunyai wewenang untuk menilai Perda dan Keputusan Kepala Daerah yang bersifat mengatur, yang ditetapkan oleh Perda dengan kriteria, sebagai berikut; (a) Adanya kesesuaian atau pertentangan dengan kepentingan umum (norma yang hidup dan berkembang di masyarakat); (b) Adanya kesesuaian atau pertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; (c) Adanya kesesuaian atau pertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pada dasarnya, hukum merupakan serangkaian norma atau kaidah yang memuat segala sesuatu yang harms dilakukan, sekaligus mengatur segala sesuatu yang tidak boleh dilakukan dan ditetapkan oleh otoritas yang sah serta memuat kaidah sanksi bagi siapapun yang tidak mengindahkan, bahkan melanggar ketentuan yang ada didalamnya, sehingga akan timbul sifat imperatif atau memaksa sebagai satu kesatuan dengan keberadaan hukum.

Perda sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang merupakan manifestasi nyata keberadaan hukum, sekaligus merupakan kaidah yang ditetapkan oleh otoritas yang sah, yaitu; Pemerintah Daerah serta mempunyai sanksi bagi yang melanggarnya. Disamping itu, sebagai ketentuan yang bersifat memaksa, maka mempunyai ciri-ciri hukum secara mutlak.

Salah satu bentuk Perda yang bersifat mengatur, adalah; ketentuan tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB), sebagai suatu upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pembangunan serta upaya untuk menghimpun dana dari masyarakat di daerah.

Seerti halnya produk peraturan perundang-undangan lainnya, maka ketentuan tentang IMB harus dilengkapi dengan perangkat sanksi yang merupakan upaya menegakkan Perda tentang IMB, juga sebagai upaya penegakan hukum menuju cita-cita bangsa Indonesia yang sejak awal telah berketetapan menjadikan Negara Indonesia sebagai Negara Hukum, bukan negara berdasar atas kekuasaan belaka.

Menyangkut keberadaan sanksi yang telah diatur dalam Pasal 71 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004, menyebutkan bahwa;

Peraturan Daerah dapat memuat ketentuan tentang pembebanan besarnya paksaan penegak hukum, seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar.

Maka ditegaskan pada ayat (2) bahwa:

Peraturan Daerah dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk daerah, kecuali jika ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, terlihat bahwa; UU Nomor 32 Tahun 2004 telah menyerahkan segala persoalan mengenai Perda, yang dimulai dari proses perumusan dan penetapannya sampai dengan tahap pelaksanaan dan penegakan hukumnya, termasuk ketentuan mengenai Retribusi Daerah yang tercantum dalam suatu produk Perda, dimana keseluruhan tahap maupun proses perumusan sampai dengan penegakannya merupakan kewenangan daerah secara penuh.

Hakekat kewenangan penuh yang diperoleh daerah otonom dalam hal Perda menyangkut ketentuan tentang IMB, bukanlah semata-mata dianggap sebagai suatu anugerah yang sebelumnya tidak diperoleh secara penuh, melainkan juga harus dianggap sebagai suatu beban atau tantangan yang harus dijawab dan diselesaikan dengan penuh rasa tanggungjawab serta dengan berpedoman kepada keberadaan hukum itu sendiri. Hal ini didasari pola pikir yang selalu memandang, bahwa; apabila kewenangan penuh yang diperoleh daerah otonom tidak dapat dilaksanakan penegakan hukumnya, maka keseluruhan kewenangan yang diperoleh pemerintah daerah tidaklah akan berarti sama sekali, bahkan akan cenderung membebani pemerintah daerah yang tidak mampu menjawab tantangan tersebut.

Pemerintah Kabupaten Polman, sebagai salah satu dari sekian banyak pemerintah daerah yang ada di dalam kerangka NKRI merupakan daerah yang memperoleh otonomi secara lebih luas dan penuh rasa tanggungjawab serta dedikasi tinggi dengan tetap menjunjung tinggi semangat persatuan dan kesatuan bangsa sebagai bagian dari NKRI berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004, sehingga di dalam setiap implementasi kewenangan berdasarkan otonomi tersebut akan selalu berpedoman pada Sistem Pemerintah Negara Republik Indonesia.

Dalam hal penegakan hukum, Pemerintah Kabupaten Polmas diberi kewenangan untuk melaksanakan upaya penegakan hukum melalui pemberian IMB sebagai kewenangan penuh, yang mutlak harus berusaha menegakannya demi terwujudnya wibawa hukum, juga mencerminkan wibawa suatu daerah yang mendapatkan otonomi yang luas dan penuh berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004. Namun, implementasi penegakan hukum terhadap ketentuan tentang IMB merupakan permasalahan tersendiri yang harus disikapi dengan penuh rasa tanggung jawab. Artinya bahwa; dengan tidak dilaatinya ketentuan mengenai IMB merupakan fakta yang mengindikasikan masih adanya pelanggaran terhadap Perda, yang juga sebagai salah satu bentuk produk hukum yang ada dan berlaku secara positif di wilayah Negara Indonesia, khususnya di Kabupaten Polman.

IMB sebagai salah satu bentuk retribusi, sekaligus sebagai salah satu ketentuan yang bersifat imperatif, karena sebelumnya telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Polman sebagai otoritas yang sah serta mempunyai seperangkat kaidah sanksi bagi yang melanggar. Dengan demikian, terhadap segala pelanggaran ketentuan mengenai Pungutan Retribusi, berupa: IMB harus dikenai sanksi sebagai wujud nyata dari upaya menegakan hukum sebagai satu rangkaian upaya penegakan hukum, yang sekaligus bertujuan menegakan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Polman.

Adanya sanksi bagi setiap pelanggaran ketentuan tentang IMB sebagai salah satu wujud upaya penegakan hukum melalui Perda Kabupaten Polman, namun keberadaan sanksi tersebut ternyata belum dilaksanakan secara optimal terhadap setiap pelanggar.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam penelitian ini akan dibahas mengenai upaya penegakan hukum di Kabupaten Polman yang terfokus pada ketentuan mengenai IMB, yang dirangkum dalam sebuah topik penegakan hukum di Kabupaten Polman dengan judul "Implementasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1999 tentang Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Polman". Artinya bahwa; terlaksananya penegakan hukum sehubungan dengan adanya ketentuan tentang Pungutan Retribusi di Kabupaten Polman tersebut pada dasarnya merupakan upaya mewujudkan wibawa hukum,

sekaligus kepastian hukum di Kabupaten Polman. Untuk itu, diperlukan suatu penelitian yang mendalam tentang berbagai hal yang berhubungan dengan permasalahan penegakan hukum yang harus dilakukan oleh Aparatur Pemerintah di Kabupaten Polman.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka dapat dirumuskan dalam satu pertanyaan pokok, yaitu; "Analisis Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1999 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Polman yang kemudian dapat disimpulkan bahwa: pelaksanaan ketentuan tentang Pungutan Retribusi - IMB di Kabupaten Polman dapat dikaji lebih lanjut melalui beberapa pertanyaan penelitian berikut ini;

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan sanksi terhadap Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 1999 di Kabupaten Polewali Mandar?
2. Bagaimana upaya Pemerintah Daerah agar Peraturan Daerah dapat dilaksanakan secara efektif?.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam rangka penegakan hukum melalui pelaksanaan ketentuan tentang Retribusi - IMB di Kabupaten Polman, adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 1999.
2. Untuk mengetahui upaya Pemerintah Daerah agar Peraturan Daerah dapat di laksanakan secara efektif.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi perkembangan ilmu pengetahuan, adalah; untuk memperluas wawasan tentang kedudukan Perda, khususnya tentang Retribusi-IMB, serta untuk menyelaraskan antara teori yang diperoleh dengan berbagai temuan di lapangan sehubungan dengan penegakan hukum di Kabupaten Polman melalui pelaksanaan ketentuan tentang Pungutan Retribusi.
2. Bagi Kehidupan Masyarakat, yang diharapkan dari hasil penelitian ini, adalah; (1) sebagai bahan informasi untuk mengetahui kesesuaian pembentukan Perda Retribusi-IMB dengan fungsi perizinan dan peraturan pemerintah yang berlaku; (2) sebagai bahan informasi untuk mengetahui implementasi Perda Retribusi-IMB; (3) sebagai bahan informasi untuk mengetahui kesesuaian penegakan hukum Perda Retribusi-IMB dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pemerintahan Daerah

Dalam konsideran UU Nomor 32 Tahun 2004, salah satu pertimbangannya adalah bahwa; dalam menghadapi perkembangan bangsa, baik di dalam maupun di luar negeri, serta tantangan persaingan global, dipandang perlu untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggungjawab ke Pendapatan Asli Daerah daerah secara proporsional, yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumberdaya nasional, serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta potensi dan keanekaragaman daerah, yang dilaksanakan dalam kerangka NKRI.

Otonomi Daerah menurut Pasal 1, huruf (h), UU Nomor 32 Tahun 2004, adalah;

Kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-yn dangan.

Selanjutnya yang dimaksudkan dengan Daerah Otonom, dalam

Pasal 1, huruf (i);

Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan mengenai model otonomi itu sendiri, Gani, dkk., (1999:90) dalam Amri, M., (2002:40) mengemukakan bahwa; model otonomi yang diamanatkan oleh UU Nomor 32 Tahun 2004 yang meletakkan otonomi pada Daerah Tingkat II (kabupaten dan kota) merupakan alternatif terbaik dibandingkan dengan berbagai model otonomi lainnya, mengingat model ini lebih mendekatkan birokrasi pemerintah dengan masyarakatnya dan yang disebut sebagai masyarakat lokal hanyalah ada pada daerah tingkat II.

Mengenai kewenangan daerah otonom, berdasarkan Pasal 7, ayat (1), UU Nomor 32 Tahun 2004, adalah :

Kewenangan Daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan di bidang lainnya.

Kewenangan di bidang lain menurut Pasal 7, ayat (2), tersebut diatas, adalah;

meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumberdaya manusia, pendayagunaan sumberdaya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi, dan standarisasi nasional.

Untuk itu, konsepsi pemerintah daerah dalam penelitian ini akan diawali dengan pendefinisian mengenai Pemerintah Daerah, sejalan dengan Pasal 1 huruf (b), yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah, adalah; Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom lain sebagai Badan Eksekutif Daerah yang pada dasarnya selaras dengan Pasal 18 ayat (4) yang menyatakan bahwa; Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota yang dipilih secara demokratis. Sedangkan mengenai konsepsi Pemerintah itu sendiri diartikan sebagai suatu perbuatan pemerintah (Bayu Suryaningrat, 1987 dalam Amri, M., 2002:44).

Selanjutnya mengenai tugas pemerintah, Faried Ali (1997:13) dalam Amri, M., (2002:45) mengungkapkan bahwa; tugas pemerintah secara konvensional adalah, meliputi; tugas pengayoman, partisipatori dan tugas pelayanan, namun perkembangan pemerintahan dan kemajuan dalam berbagai hal ternyata telah menuntut dilaksanakannya tugas-tugas baru oleh pemerintah. Dari pendefinisian tugas tersebut, salah satu tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan Ketentuan Pungutan Retribusi oleh pemerintah daerah, adalah; tugas pelayanan yang harus dilaksanakan oleh aparat pemerintah daerah.

2.2 Otonomi Daerah

Pasal 18, ayat (1), UUD 1945 (Perubahan Kedua Tahun 2000) menyebutkan bahwa;

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

Selanjutnya ditambahkan dalam Pasal 18 Ayat (2), bahwa;

Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Sebagai landasan yuridis pemberian daerah otonom dan wilayah administratif melalui asas desentralisasi pada dasarnya telah diatur secara jelas dan tegas. Bahkan telah lebih awal diungkapkan bahwa; seiring perkembangan reformasi di Indonesia, maka pembangunan nasional maupun daerah lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, sehingga dalam upaya mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan suatu kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggungjawab di daerah secara proporsional dan berkeadilan.

Pemerintahan Daerah yang sebelumnya telah diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, namun demikian, terkesan sangat sentralistik. Hal ini ditegaskan kembali oleh A. Pangerang Moenta dalam Amri, M. (2002:40) bahwa; terdapat kemajuan yang sangat prinsip dengan berlakunya UU Nomor 32 tahun 2004, yang sangat menonjolkan prinsip desentralistik ketimbang sentralistik.

Di sisi lain, Gani (1999:87-89) dalam Amri, M., (2002:40) juga menyebutkan bahwa; disadari luasnya ruang lingkup pembenahan kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah tidaklah semata-mata diakibatkan oleh kesalahan konsep atau pendekatan pembangunan yang dianut oleh Orde Baru selama lebih dari 30 (tiga puluh) tahun, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika lingkungan strategis serta pergeseran tuntutan masyarakat yang tidak mampu lagi diakomodir oleh pendekatan atau paradigma pembangunan Orde Baru.

2.3 Penegakan Peraturan Daerah

Penegakan suatu Peraturan Daerah pada dasarnya merupakan suatu manifestasi penegakan hukum dalam artian bahwa; hukum yang ada dan berlaku telah benar-benar dilaksanakan dalam tatanan daerah- seperti halnya dimaksud dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 yang menitikberatkan otonomi daerah sebagai wujud dari keberdayaan daerah dalam melaksanakan tertib hukum yang merupakan prakarsa dari masing-masing pemerintah daerah.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan Peraturan Daerah tersebut pada dasarnya, adalah:

1. Faktor Materi Peraturan Daerah

Materi Peraturan Daerah (Perda) merupakan suatu faktor yang mendasari bentuk dan isi dari Perda. Proses selalu

memperhatikan kebutuhan serta kepentingan masyarakat luas sebagai bentuk kepedulian terwujudnya kesejahteraan rakyat dengan tetap berpedoman pada tertib hukum yang telah ada.

Dengan demikian, terbentuk tertib hukum yang bersifat responsif dan akomodatif, mampu menterjemahkan kebutuhan dan kepentingan rakyat serta harus sesuai kondisi dan situasi serta karakteristik tiap daerah sebagai faktor penunjang pembentukan dan kelancaran pelaksanaan Perda. Untuk itu, setiap rancangan Perda merupakan suara rakyat yang harus diperjuangkan dan dilaksanakan sebagai amanat rakyat yang menghendaki terlaksananya tertib hukum berkeadilan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.

2. Faktor Sosialisasi Peraturan Daerah

Rancangan Perda yang mendapat pengesahan, harus disebarluaskan dan disosialisasikan kepada masyarakat, agar masyarakat mengetahui keberadaan Perda sebagai suatu tertib hukum yang harus dilaksanakan, sebab melalui sosialisasi ini masyarakat akan mengetahui kewajiban maupun hak yang telah diatur dalam suatu tertib hukum yang diberlakukan di wilayahnya. Untuk itu, dalam proses sosialisasi, pemerintah daerah harus menyebarkan segala hal yang diatur dalam Perda tanpa terkecuali.

Berawal dari faktor-faktor yang mendasari ditetapkannya Perda, tujuan Perda, kewajiban dan hak masyarakat sampai dengan sanksi yang tercantum dalamnya harus diberitahukan kepada masyarakat. Dengan demikian, melalui sosialisasi Perda ini, masyarakat dianggap mengetahui keberadaan Perda sebagai tertib hukum yang harus ditaati.

3. Faktor Sanksi

Sanksi merupakan ciri utama dari Perda sebagai salah satu tertib hukum di daerah kabupaten. Perda yang tidak mempunyai sanksi bukanlah hukum yang sempurna, karena tanpa sanksi Perda tidak mempunyai kekuatan memaksa untuk dilaksanakan serta tidak akan timbul kepatuhan untuk melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam Perda itu.

Demi terwujudnya tujuan keadilan serta kesejahteraan masyarakat, suatu produk hukum harus dilaksanakan dan diegakkan, melalui pelaksanaan sanksi yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap Perda. Ada dua sanksi yang diberikan kepada pelanggaran menurut Perda Nomor 13 Tahun 1999 tentang IMB yaitu: 1. Sanksi Administrasi berupa peringatan, teguran tertulis; Sanksi Pidana berupa kurungan selama 1 hari sampai 1 tahun.

4. Faktor Aparat

Perda yang ditetapkan dengan baik dan benar, tidak dapat terlaksana dengan baik, apabila tidak ada pihak-pihak yang berusaha

mempertahankan keberadaannya. Dalam hal ini, hams ada pihak-pihak yang bertugas menjamin terlaksananya Perda sebagai tertib hukum yang telah disepakati melalui penetapan oleh Badan Legislatif di daerah tersebut. Oleh karena itu, tiap daerah yang menghendaki terlaksananya tertib hukum dengan baik, harus memiliki aparat yang bertugas melaksanakan penegakan Perda sebagai tertib hukum. Aparat yang bertanggungjawab kepada pemerintah daerah, pada dasarnya bertugas menjamin terlaksananya Perda yang juga sebagai wujud pertanggungjawaban atas amanat rakyat yang diberikan kepada pemerintah.

5. Faktor Masyarakat

Faktor-faktor yang telah dijelaskan terdahulu, hakekatnya tidak terlepas dari keberadaan masyarakat sebagai salah satu faktor kunci dari keberhasilan upsiya penegakan Perda sebagai tertib hukum. Keberadaan masyarakat, sebagai faktor penentu utama, karena penyusunan Perda yang baik berasal dari kebutuhan dan kepentingan rakyat sesuai kondisi, situasi serta perkembangan sosial yang ada.

Di sisi lain, kondisi masyarakat yang dapat dilihat dari tingkat pendidikan serta adanya perbedaan status yang masih hidup dalam masyarakat juga merupakan faktor penentu keberhasilan penerapan Perda. Karakter masyarakat, juga merupakan faktor penting yang

menentukan keberhasilan pelaksanaan Perda. Karena faktor ini merupakan faktor yang menentukan ketaatan masyarakat terhadap Perda sebagai salah satu tertib hukum yang harus dilaksanakan.

2.4 Pengertian Izin

Pengertian Izin adalah :

1. Merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah untuk dalam keadaan tertentu, menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan
2. Merupakan keputusan yang memperkenalkan dilakukannya perubahan pada prinsipnya tidak dilarang oleh pembuatan peraturan.

Menurut Mr. N M Spelt, & Prof. Mr. J. B J. M. Ten Berge : izin merupakan suatu persetujuan dan penguasa berdasarkan UU atau peraturan pemerintah, untuk dim keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan. (izin dalam arti sempit).³ Berdasarkan apa yang dikatakan oleh Spelt dan ten Berge tersebut dapat diketahui bahwa dalam izin dapat dipahami bahwa sesuatu pihak tidak dapat melakukan sesuatu kecuali diizinkan. Artinya kemungkinan untuk seseorang atau sesuatu pihak itu tertutup kecuali diizinkan oleh pemerintah. Dengan demikian pemerintah mengikatkan perannya dalam kegiatan yang dilakukan oleh orang atau pihak yang bersangkutan.

Pendapat Spelt dan ten Berge tersebut agak berbeda dengan pandangan dari Van der Pot. Menurut Van der Pot: izin merupakan keputusan yang memperkenankan dilakukannya perubahan yang pada prinsipnya tidak dilarang oleh pembuat peraturan.

Menurut Prajudi Atmosudirdjo, Izin (Vergunning) adalah suatu penetapan yang merupakan dispensasi daripada suatu larangan oleh undang-undang. Pada umumnya pasal undang-undang yang bersangkutan berbunyi "Dilarang tanpa izin...(melakukan)... dan seterusnya." Selanjutnya larangan tersebut diikuti dengan perincian dari pada syarat-syarat, kriteria, dan sebagainya yang perlu dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh dispensasi dari larangan tersebut, disertai dengan penetapan prosedur dan juklak (petunjuk pelaksanaan) kepada pejabat-pejabat Administrasi Negara yang bersangkutan. Kiranya perlu dipahami di dalam izin, sekalipun sebenarnya dapat dikatakan dalam ranah keputusan pemerintah, akan tetapi yang dapat mengeluarkan izin ternyata tidak selalu organ pemerintah. Dapatlah kiranya dijadikan contoh seperti izin untuk melakukan pemeriksaan terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dalam hal ini dikeluarkan oleh Presiden selaku Kepala Negara. Tetapi juga menyangkut hubungan kelembagaan yang lain, seperti apabila Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan melakukan pemeriksaan untuk mendapatkan akses data dan sesuatu Wajib Pajak, maka terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari menteri Keuangan. Oleh karena itu konteks hubungan dalam perizinan menampakkan kompleksitasnya. Tidak hanya terbatas pada hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya, akan tetapi juga menyangkut hubungan kelembagaan dalam negara. Izin juga tidak sama dengan pemberian. Kalau ada suatu

aktivitas dan anggota masyarakat yang sebenarnya dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi ternyata tidak dilakukan penindakan oleh aparatur yang berwenang, pembiaran seperti itu bukan berarti diizinkan. Untuk dapat dikatakan izin mesti harus ada keputusan yang konstitutif dari aparatur yang berwenang menerbitkan izin.

1. Pengertian Dispensasi

Menurut mr.N.M.Spelt;& Prof.mr.J.B J.M.ten Berge, Pelepasan, Pembebasan (dispensasi) Merupakan kekecualian yang sungguh-sungguh. Yakni merupakan kekecualian atas larangan sebagai aturan umum. Pembenan perkenan berhubungan erat dengan keadaan-keadaan khusus peristiwa. Menurut Menurut Van der Pot: dispensasi merupakan keputusan administrasi negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan suatu peraturan yang menolak perbuatan 1U1.9 Hal serupa dikemukakan oleh Amrah Muslimin, yang mengatakan bahwa dispensasi ini adalah suatu pengecualian dari ketentuan-ketentuan umum, dalam hal mana pembuat undang-undang sebenarnya dalam prinsipnya tidak berniat mengadakan pengecualian. Contoh: penetapan umur kawin bagi seseorang, karena keadaan khusus di bawah usia minimum 18 tahun. Contoh lain adalah penetapan bagi Kepala Daerah A boleh tinggal di luar rumah jabatan. Mengacu pada pengertian tersebut di atas, maka sebenarnya dispensasi berangkat dari sebuah larangan yang sungguh-sungguh.

2. Pengertian Lisensi dan Konsesi

Lisensi adalah suatu pengertian khas Indonesia yang di negeri Belanda tidak ada. Istilah tersebut berasal dan istilah hukum administrasi Amerika Serikat "license" yang berarti dalam bahasa Belanda "vergunning". Istilah lisensi banyak dipergunakan dalam tahun lima puluhan pada waktu perdagangan masih terikat kepada sistem devisa ketat, sehingga setiap importir memerlukan lisensi dan Kantor Pusat Urusan Impor (KPU) yang bekerja sama dengan kantor urusan devisa. yakni LAAPLN (Lembaga Alat-Alat pembayaran Negeri) untuk dapat mengimpor barang atau jasa. Jadi, lisensi adalah izin untuk melakukan sesuatu yang bersifat komersial serta mendatangkan keuntungan atau laba. Setelah Rezim Devisa dihapus, maka istilah dan pengertian lisensi tersebut makin tidak dikenal orang. Menurut Amrah Muslimin, lisensi merupakan izin yang sebenarnya ide *eieenliike*). Dasar fikiran mengadakan penetapan yang merupakan lisensi ini ialah, bahwa hal-hal yang diliputi oleh lisensi diletakkan di bawah pengawasan Pemerintah: untuk mengadakan penertiban dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Umpamanya : izin perusahaan bioskop, export, import, dan lain-lainnya.

Konsesi adalah suatu penetapan Administrasi Negara yang secara yuridis sangat kompleks oleh karena merupakan seperangkat (set) dispensasi-dispensasi. izin-izin, lisensi-lisensi, disertai dengan pemberian semacam "wewenang pemerintahan" terbatas kepada konsesionaris.

Konsepsi tidak mudah diberikan oleh karena mengandung banyak bahaya penyelundupan, pengrusakan bumi dan kekayaan alam negara, dan kadang-kadang merugikan masyarakat setempat yang bersangkutan. Konsepsi diberikan atas permohonan yang terperinci prosedur beserta syarat-syaratnya kepada perusahaan-perusahaan yang mengusahakan sesuatu yang cukup besar, baik dalam atau modal, tenaga kerja, maupun lahan atau wilayah usaha, misalnya: perusahaan minyak bumi, perusahaan perhutanan, perusahaan perikanan, dan perusahaan pertambangan pada umumnya. Pendek kata, semua perusahaan yang mengusahakan sesuatu dengan modal besar, dengan mengurangi kedaulatan atau wewenang pemerintahan Pemerintah, dan dengan luas areal atau lahan yang cukup besar, sehingga merupakan suatu usaha yang cukup rumit dari segi hukum memerlukan konsepsi, tidak cukup dengan izin biasa. Sementara itu menurut Atmosudirdjo, Prajudi (1988) bahwa konsepsi merupakan suatu izin berhubungan dengan pekerjaan yang besar, di mana kepentingan umum terlibat erat sekali sehingga sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas dari pemerintah, tetapi oleh pemerintah diberikan hak penyelenggaraannya kepada konsesionalis (pemegang izin) yang bukan pejabat pemerintah. Menurut Utrecht kadang-kadang pembuat peraturan beranggapan bahwa suatu perbuatan yang penting bagi umum, sebaiknya dapat diadakan oleh suatu subyek hukum partikelir, tetapi dengan turut campur dari pihak pemerintah. Suatu

keputusan administrasi negara yang diperkenankan yang bersangkutan mengadakan perbuatan tersebut, memuat suatu konsesi (concesie).

3. Tujuan dari Sistem Perizinan

Melalui izin pemerintah terlibat di dalam aktivitas kegiatan warganya. Dalam hal ini pemerintah mengarahkan warganya melalui instrumen yuridis berupa izin tersebut. Kadang-kala kebijakan pemerintah untuk terlibat di dalam kegiatan masyarakat tersebut bahkan tidak berhenti pada satu tahap, melainkan melalui serangkaian kebijakan.

Pemerintah melakukan pengendalian terhadap kegiatan masyarakat dengan menggunakan instrumen perizinan tersebut dapat dimaksudkan untuk mencapai berbagai tujuan tertentu.

a. Keinginan Mengarahkan Aktivitas-Aktivitas Tertentu

Ada kemungkinan pemerintah menggunakan instrumen izin untuk mengarahkan aktivitas-aktivitas tertentu yang dilakukan oleh masyarakat. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam IMB. Untuk dapat memperoleh IMB pemohon harus mengajukan permohonan yang dilengkapi dengan berbagai persyaratan. Instansi yang menangani permohonan akan melihat berbagai persyaratan yang ada, seperti misalnya mengenai gambar yang memuat mengenai potongan bangunan, bahan, konstruksi, dan sebagainya. Termasuk di sini yang

dilihat tentu saja adalah mengenai rekomendasi dari instansi terkait. Misalnya kalau itu bangunan didirikan dekat sungai maka instansi yang berwenang pengawasan dan pengelolaan sungai, kalau itu dekat dengan bandara juga ada rekomendasi dari instansi yang berwenang mengenai ketinggian dan keamanan agar tidak mengganggu lalu lintas udara, kalau itu didirikan untuk usaha yang memerlukan pemotongan sekat pemisah jalur juga harus ada rekomendasi dari LLAJR , dan seterusnya. Bahkan kegiatan membangun tersebut harus disesuaikan dengan rencana tata ruang kota juga.

Pemerintah mengarahkan aktivitas membangun dengan menyesuaikan rencana pemerintah. Untuk kawasan yang oleh pemerintah direncanakan untuk pemukiman, tentu tidak diperbolehkan kalau ada anggota masyarakat ada yang memohon izin untuk mendirikan bangunan yang dimanfaatkan untuk industri. Kawasan yang direncanakan oleh pemerintah untuk pusat perkantoran, tidak diperkenankan kalau ada pemohon izin yang akan mendirikan rum all tinggal. Kawasan yang direncanakan untuk paru-paru kota, maka tentu juga tidak diperkenankan untuk didirikan bangunan. Dengan demikian apa yang dilakukan oleh warga akan dikendalikan dan diarahkan dengan melalui stelsel perizinan ini ke arah yang dikehendaki oleh pemerintah. Sekalipun tanah yang akan dibangun tersebut memang tanah milik warga yang bersangkutan secara sah, akan tetapi bukan berarti mereka

dapat menggunakan sesuka hati mereka. Pemerintah tetap berwenang untuk mengatur warganya. Bahkan kalau warga tersebut tidak mau mentaati apa yang dimau oleh pemerintah, mereka dapat tidak diberikan izin, yang pada gilirannya kalau tetap dibangun semua warga tersebut akan dapat dilakukan penertiban dan penindakan.

Jenis izin lain yang dapat dipergunakan untuk memberikan contoh adalah izin bagi PKL (Pedagang Kaki Lima). Pedagang Kaki Lima diberikan izin untuk melakukan kegiatan jual-beli di lokasi yang telah ditentukan. Artinya di dalam hal ini para pedagang yang dapat diberikan izin adalah mereka yang mau melakukan usahanya di lokasi tersebut. Hal ini dilakukan oleh pemerintah antara lain untuk menjaga agar suatu kawasan terjaga ketertibannya, mudah dipantau sekaligus memudahkan bagi para konsumen untuk mencari barang yang dibutuhkan, yakni yang dijual oleh para pedagang tersebut. Di beberapa daerah telah dibuat Peraturan Daerah yang mengatur mengenai PKL, termasuk dalam soal perizinannya. Oleh karena itu di daerah yang bersangkutan PKL mesti menyesuaikan dengan apa yang telah diatur tersebut.

b. Mencegah Bahaya Bagi Lingkungan

Di dalam Pasal 6 ayat (1) dari UU Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ditentukan bahwa:

“Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.”

Sementara pada ayat (2) disebutkan bahwa:

“Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup”.

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27

Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, usaha dan/ atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), wajib melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang pembinaanya berada pada instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan Adalah merupakan kewajiban setiap orang tanpa terlepas dari kedudukannya sebagai anggota masyarakat yang mencerminkan harkat manusia sebagai individu dan makhluk sosial. Kewajiban mana mengandung makna bahwa setiap orang turut berperan serta dalam upaya memelihara lingkungan hidup. misalnya berperan dalam mengembangkan budaya bersih lingkungan hidup, kegiatan penyuluhan dan bimbingan di bidang lingkungan hidup. Sementara di sisi yang lain pelaku kegiatan usaha juga diberikan tanggung jawab untuk memberikan informasi yang benar dan akurat untuk dapat digunakan menilai ketaatan dan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebelum melakukan kegiatan usaha tertentu yang mempunyai dampak

lingkungan misalnya, seorang pelaku kegiatan diwajibkan untuk terlebih dahulu melakukan studi kelayakan dan sisi lingkungannya. Di Indonesia dikenal adanya kewajiban bagi kegiatan usaha maupun industri yang dinilai dapat mendatangkan dampak lingkungan sekitar, agar pelaku usaha terlebih dahulu memenuhi AMDAL (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan). AMDAL sendiri memang bukan sebagai izin, akan tetapi merupakan sebuah studi yang menghasilkan rekomendasi, yang mesti dipenuhi sebelum pelaku usaha mengajukan permohonan Izin Usaha. Izin Pengolahan Limbah, juga merupakan salah satu contoh untuk izin yang ditujukan untuk mencegah bahaya bagi lingkungan mi. Demikian pula izin yang diberikan kepada pemegang HPH (Hak Pengusahaan Hutan) dan HPHH (Hak Pengambilan Hasil Hutan). Dengan adanya izin tersebut, maka diharapkan kelestarian lingkungan tidak terancam. Kepentingan masyarakat luas untuk mendapatkan lingkungan yang kualitasnya bagus menjadi terpenuhi.

c. Keinginan Melindungi Obyek-Obyek Tertentu

Pemerintah mempunyai kepentingan agar obyek-obyek tertentu yang berguna bagi masyarakat itu tetap terjaga dan terlindungi. Obyek tersebut perlu untuk mendapatkan perlindungan karena berbagai alasan, misalnya karena alasan sejarah, karena alasan bahwa benda tersebut sangat diperlukan untuk keperluan pendidikan, dan sebagainya. Kiranya dapat dicontohkan untuk hal ini adalah izin pengelolaan peninggalan

kepubakalaan. Izin pengelolaan situs sejarah tertentu, di mana di dalamnya terdapat peninggalan sejarah yang dapat menggambarkan perkembangan budaya dan peradaban manusia pada suatu waktu tertentu yang memang patut untuk mendapatkan perlindungan. Oleh karena itu pemerintah memandang bahwa terhadap benda tersebut perlu untuk dikelola, dipelihara, dan sekaligus untuk dilindungi agar kelestariannya terjaga. Menurut ketentuan Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya, Tanpa izin dari Pemerintah setiap orang dilarang :

- a. Membawa benda cagar budaya ke luar wilayah Republik Indonesia;
- b. Memindahkan benda cagar budaya dari daerah satu ke daerah lainnya;
- c. Mengambil atau memindahkan benda cagar budaya baik sebagian maupun seluruhnya. kecuali dalam keadaan darurat;
- d. Mengubah bentuk dan atau warna serta memugar benda cagar budaya;
- e. Memisahkan sebagian benda cagar budaya dari kesatuannya;
- f. Memperdagangkan atau memperjualbelikan atau memperdagangkan benda cagar budaya.

Apa yang terurai di dalam ketentuan tersebut di atas memperlihatkan bahwa izin menjadi instrumen yang digunakan oleh pemerintah untuk tujuan perlindungan terhadap benda-benda tertentu yang termasuk benda cagar budaya. Perlindungan itu juga dimaksudkan untuk mempertahankan keaslian baik mengenai barangnya sendiri, asal-

musalnya, letaknya dan sebagainya sehingga tidak mengalami perubahan Termasuk status hukum dari barang tersebut.

d. Membagi benda-benda yang sedikit

Adakalanya ada sumberdaya yang jumlahnya sangat terbatas. Apabila kemudian ada warga masyarakat yang membutuhkan hal tersebut, maka akan mempunyai kesempatan yang begitu terbatas. Pemerintah memandang hal yang demikian perlu dilakukan pensikapan secara tepat. Misalnya untuk suatu daerah tertentu mempunyai potensi alam berupa sarang burung walet. Terhadap sarang burung walet ini kiranya perlu dilakukan pengelolaan. Bukan saja untuk memetik hasilnya yang berupa sarang burung, akan tetapi juga untuk memelihara habitatnya. Karena diharapkan agar potensi itu tidak langsung habis dalam sekali panen, melainkan akan tetap terjaga potensi itu, sehingga dapat tetap dirasakan manfaatnya pada waktu yang akan datang. izin pengelolaan dan pengambilan sarang burung walet dapat diberikan kepada satu pihak untuk jangka waktu tertentu. Di beberapa daerah di tanah air hal ini dapat dilakukan, sementara banyak daerah lainnya tidak mempunyai potensi mi. Hal yang serupa juga dapat dicontohkan untuk izin pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan, khususnya terhadap air bawah tanah Izin yang serupa itu misalnya adalah SIPD (Surat Izin Pertambangan Daerah) dan SIP1) - PR (Surat Izin Pertambangan Daerah-Pertambangan Rakyat). Potensi pertambangan selalu terbatas. Sekalipun potensi awal terkadang begitu

banyak akan tetapi potensi itu tentu akan dapat habis untuk jangka waktu tertentu. D.05. Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas Izin dapat ditujukan untuk pengarahan dengan menyeleksi orang dan aktivitas-aktivitas tertentu yang dilakukan oleh warga masyarakat. Mengenai hal ini kiranya dapat diberikan beberapa contoh yang ada, misalnya: Surat Izin Mengemudi atau yang sering disebut SIM. Untuk memperoleh SIM seseorang habis melakukan serangkaian proses pengujian, baik ujian teori, ujian praktek, termasuk kir dokter. Setelah lolos dan pengujian tersebut yang bersangkutan bam dapat diberikan SIM. Hal serupa itu juga berlaku bagi brefet nahkoda kapal, brefet terbang bagi pilot pesawat terbang. Demikian pula untuk berburu juga diperlukan izin yang diberikan dengan persyaratan-persyaratan tertentu yang berkait dengan diri si pemohon. Misalnya mengenai penguasaan dan pemahaman mengenai senjata api, tes psikologi, dan sebagainya. Pengujian-pengujian tersebut memang diperlukan agar setelah diberikan izin yang dimohon, pemegang izin tidak mempergunakan haknya secara sembarangan tanpa tanggung jawab. Kemampuan mengendalikan diri dan mengambil keputusan tepat pada situasi tertentu diperlukan bagi para pemegang izin yang telah disebutkan di atas. Tidak mungkin seorang yang mengendarai kendaraan bermotor yang telah diberikan SIM hanya melulu tabu mengenai rambu-rambu lalu lintas. Tanpa bisa mengendalikan diri

dengan baik maka ada kemungkinan pemegang izin tersebut akan menggunakan haknya secara tidak benar dan membahayakan bagi yang lain. Bahkan untuk brefet pesawat terbang ini lebih ketat lagi. Hal tersebut dapat dipahami karena aspek keselamatan sangat ditentukan antara lain oleh pilot pesawat tersebut. Pilot, dalam hal-hal tertentu harus mampu mengambil keputusan dalam hitungan waktu yang sangat pendek.

Izin yang lain yang termasuk dalam kategori ini adalah izin di bidang keimigrasian Seseorang yang akan masuk ke wilayah Indonesia tidak begitu saja dapat dengan leluasa masuk ke Indonesia kecuali kalau yang bersangkutan telah diberikan izin. Untuk dapat diberikan izin maka orang tersebut tentu harus memenuhi syarat Misalnya tidak bermusuhan dengan Indonesia, tidak merugikan Indonesia, memberikan manfaat bagi Indonesia, dan seterusnya. Demikian halnya orang Indonesia yang akan bepergian keluar Indonesia juga akan diseleksi. Artinya mereka yang terkena pencekalalan untuk bepergian keluar negeri tidak dimungkinkan untuk memperoleh izin dan bepergian keluar negeri.

e. Adanya Tujuan Tertentu Selain Yang Telah Disebutkan Di Atas

Mengenai izin yang ditunjukkan untuk tujuan lain selain yang telah disebutkan di atas kiranya dapat dicontohkan di sini adalah izin yang dapat diberikan di lingkungan pegawai negeri. Seorang pegawai negeri berhak untuk mendapatkan cuti, seperti misalnya cuti tahunan. Akan

tetapi untuk dapat menggunakan hak tersebut perlu adanya izin. Dalam hal ini cuti tahunan diberikan dengan tujuan untuk memberikan kesempatan bagi pegawai negeri yang bersangkutan memperoleh kesegaran lahir dan batin dengan beristirahat sementara waktu. Hal serupa itu juga dapat dijumpai dalam izin cuti yang lainnya seperti cuti besar. Untuk seorang pegawai negeri yang telah melakukan pekerjaan sebagai pegawai negeri dalam jangka waktu sekurang-kurangnya lima tahun, berhak untuk mendapatkan cuti besar yang jangka waktunya begitu lama. Cuti di bidang kepegawaian merupakan hak pegawai, akan tetapi memang perlu diperoleh dengan melalui mekanisme perizinan. Hal tersebut tentu untuk mengatur agar jangan sampai dalam waktu yang bersamaan diambil cuti sekaligus oleh sejumlah pegawai di instansi yang sama, yang akan dapat menyebabkan kesulitan dalam penanganan pekerjaan di lingkungan instansi tersebut.

4. Aspek Yuridis Dari Izin

Menurut Spelt dan ten Berge pada umumnya sistem izin terdiri atas larangan, persetujuan yang merupakan dasar perkecualian (izin) dan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin.

a. Larangan

Larangan dan wewenang suatu organ pemerintahan untuk menyimpang dan larangan itu dengan memberikan izin, harus ditetapkan

dalam suatu peraturan perundang-. Ini timbul dari asas legalitas dalam negara hukum demokratis, di mana pemerintahan (kekuasaan eksekutif) hanya memiliki wewenang-wewenang yang dengan tegas diberikan kepadanya dalam Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang.

b. Persetujuan yang merupakan dasar kekecualian (izin)

Ada izin, kalau norma larangan umum dikaitkan dengan norma umum yang memberikan kepada suatu organ pemerintahan wewenang untuk menggantikan larangan itu dengan persetujuan dalam suatu bentuk tertentu. Keputusan yang memberikan izin adalah suatu keputusan tata usaha negara. Keputusan TUN ialah - A keputusan sepihak dari suatu organ pemerintahan, diberikan atas dasar wewenang ketatanegaraan atau ketatausahaan, yang menciptakan bagi suatu atau lebih keadaan konkrit, individual, suatu hubungan hukum, menetapkan secara mengikat atau membebaskannya, atau dalam mana itu ditolak.

c. Ketentuan-ketentuan yg berhubungan dengan izin

ketentuan-ketentuan adalah syarat-syarat yang menjadi dasar bagi organ pemerintahan memberi izin. Fakta bahwa dalam banyak hal izin dikaitkan pada syarat-syarat, berhubungan erat dengan fungsi sistem perizinan sebagai salah satu instrumen (pengendalian) dari penguasa.

Pemerintah sebagai pihak yang berkuasa memiliki kewenangan untuk memaksa kepada warganya. Demikian pula pemerintah dapat melarang sesuatu hal untuk tidak dilakukan oleh warganya. Akan tetapi tidak semua hal itu dengan tanpa alasan yang jelas, tanpa pijakan yang tegas dapat dilarang kepada warganya untuk tidak dilakukan. Untuk adanya larangan itu mesti harus ada kewenangan terlebih dahulu bagi organ pemerintah untuk melarang warganya. Kalau tidak ada kewenangan yang jelas dan tegas mengenai hal ini, organ pemerintah tidak dapat melarang warganya. Organ pemerintah untuk dapat memberikan larangan kepada warganya harus terlebih dahulu mendapatkan kewenangan untuk itu. Dalam kaitan ini berlaku asas bahwa untuk adanya larangan itu mesti ada aturan yang tegas dan jelas, yang isinya melarang dilakukannya sesuatu. Bila tidak ada aturan, bukan berarti lain dapat difafsirkan tidak boleh (dilarang) dilakukan sesuatu. Oleh karena itu menjadi mutlak bagi sebuah larangan itu ada aturannya terlebih dahulu.

Dalam hal-hal tertentu ada kemungkinan sesuatu yang secara umum dilarang, kemudian diperbolehkan oleh penguasa. Atau bahkan juga ada larangan yang tidak dimaksudkan secara sungguh-sungguh. Untuk adanya kemungkinan penyimpangan dari ketentuan larangan tersebut, maka organ pemerintah tertentu diberikan kewenangan untuk melakukan penyimpangan. Tanpa ada kewenangan seperti itu maka

organ pemerintah tidak bisa memberikan izin. Sebagai contoh bahwa untuk mempergunakan senjata api, pada prinsipnya dilarang, kecuali kalau ada izin. Untuk itu lalu dikaitkan ketentuan yang memberikan kewenangan kepada institusi pemerintah tertentu untuk dapat memberikan izin. Dengan demikian tidak semua orang dapat dengan leluasa menggunakan senjata api. Hal ini disebabkan karena penggunaan senjata api itu hanya boleh dilakukan oleh orang-orang tertentu dalam situasi tertentu dan dengan kriteria tertentu pula. Untuk itu instansi yang diberikan kewenangan menyimpangi aturan larangan umum juga diberikan kewenangan misalnya untuk melakukan pemeriksaan, pengujian, pengambilan keputusan layak tidaknya diberikan keputusan penyimpangan, dan sebagainya.

Di samping larangan dan izin, dalam kaitan dengan izin juga seringkali dilengkapi dengan adanya ketentuan-ketentuan dan persyaratan. Ketentuan ini dapat menyangkut hal yang harus dipenuhi dan diindahkan oleh pemohon sebelum dikeluarkannya izin, akan tetapi dapat pula menyangkut hal-hal yang mesti dipenuhi setelah izin itu diterbitkan.

Ketentuan-ketentuan ini seringkali seperti klausula yang mau-tidak mau harus diindahkan oleh pemohon izin. Persyaratan itu ada yang berupa hal-hal yang bersifat administratif, akan tetapi ada pula yang bersifat hal-hal yang bersifat substantif Persyaratan dan ketentuan

yang diberlakukan bagi pemohon dan pemegang izin adakalanya dimaksudkan untuk kepentingan pemohon sendiri, untuk orang-orang yang terkait di dalamnya, akan tetapi juga seringkali untuk kepentingan yang lebih luas. Dapattah kiranya diberikan gambaran persyaratan-persyaratan dari beberapa jenis izin. Untuk dapat memperoleh IMB misalnya, seseorang harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang antara lain berupa. Mengisi Blangko permohonan, persetujuan tetangga dan dilegalisir/diketahui RT, RW, Kelurahan dan Kecamatan setempat, Salinan surat bukti hak tanah / Sertifikat, Surat Kerelaan dari pemilik tanah jika tanah bukan milik pemilik bangunan dengan materai cukup, Foto Copy KTP Pemohon, dan sebagainya yang merupakan persyaratan administrasi. Di samping itu ada persyaratan teknis, misalnya untuk bangunan bertingkat site Plan /Gambar Situasi dan Tata Letak Bangunan, Gambar Rencana Denah, Rencana pondasi, Rencana atap, Rencana Titik Lampu, Sanitasi dan Detail Sanitasi, Potongan melintang dan Potongan Memanjang , Tampak Depan , Tampak Samping, Gambar pagar, gambar Kontruksi terdiri (Kolom/Kolom Praktis, Sloof, Ring balok. Balok Lintel, Kuda-kuda beton, Detail, Plat Lantai, Tangga, dan lam-lain), Tanda tangan Tetangga pada gambar rencana, Hitungan Kontruksi, Penyelidikan tanah, Tanda tangan Penanggung jawab Gambar, Surat Pernyataan sanggup menanggung resiko Kontruksi bermaterai cukup

Dari contoh tersebut di atas dapat dilihat bahwa sebagian persyaratan itu lebih bersifat administratif, akan tetapi tidaklah demikian untuk persyaratan-persyaratan selanjutnya yang berupa persyaratan teknis. Di dalamnya ada keinginan untuk melindungi kepentingan-kepentingan tertentu, seperti misalnya site plan, di situ bisa dimaksudkan untuk melindungi kepentingan bukan semata-mata untuk pemohon, melainkan juga memenuhi keharusan menyesuaikan dengan rencana pemerintah. Sanitasi dan drainase juga demikian, tidak semata-mata untuk kepentingan pemohon akan tetapi juga untuk keselarasan dengan kepentingan lingkungan bangunan, seperti dengan tetangga dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Sementara persyaratan-persyaratan lainnya ada yang memang diarahkan untuk melindungi kepentingan pemohon atau yang akan menghuni bangunan, seperti misalnya: Gambar Kontruksi (Kolom/Kolom Praktis, Sloof, Ring balok, Balok Lintel, Kuda-kuda beton, Detail, Plat Lantai, Tangga, dan lam-lam), Hitungan Kontruksi, Penyelidikan tanah, Tanda tangan Penanggung Jawab Gambar, Surat Pernyataan sanggup menanggung resiko Kontruksi bermaterai cukup. Semua ini dapat dimaksudkan untuk melindungi kepentingan pemohon sendiri, orang-orang yang ada di dalamnya, maupun orang lain di sekitarnya.

Ketentuan dalam perizinan juga dapat digunakan untuk memberikan pijakan bagi aparaturnya pemerintah yang berwenang. Dalam

hal-hal tertentu prosedural perizinan sudah ditentukan secara jelas. Apabila terjadi hal yang seperti itu maka mau tidak mau aparaturnya pemerintah yang berwenang, akan menaatinya, sebab tanpa dipenuhinya prosedur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dapat membawa konsekuensi hukum tertentu.

2.5 Dasar Hukum

Dasar hukum merupakan suatu pedoman atau landasan yuridis dalam melakukan tindakan yang dalam hal ini, adalah; tindakan untuk melaksanakan ketentuan tentang Pungutan Retribusi sebagai suatu ketentuan yang termuat dalam suatu Perda yang merupakan suatu kegiatan yang tercakup dalam bidang pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.

Adapun dasar hukum yang dijadikan pedoman pelaksanaan Perda tentang Pungutan Retribusi, adalah sebagai berikut :

a. UUD 1945, terutama dalam pasal-pasal:

- 1) Pasal 18 ayat (6), yang menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan Perda dan Peraturan-Peraturan lain untuk melaksanakan Otonomi dan tugas pembantuan; 2).
Pasal 23 A, yang menyatakan bahwa; Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa atau keperluan negara diatur dengan perundang-undangan;

- 2) Pasal 23 B, yang menyatakan bahwa; hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang.
- b. UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, terutama dalam pasal-pasal:
 - 1) Pasal 4 ayat (1), yang menyatakan bahwa; dalam rangka pelaksanaan azas desentralisasi dibentuk dan disusun daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat;
 - 2) Pasal 7 ayat (1), yang menyatakan bahwa; kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain;
 - 3) Pasal 10 ayat (1), yang menyatakan bahwa; daerah berwenang mengelola sumberdaya nasional yang tersedia di wilayahnya dan bertanggungjawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 4) Pasal 18 ayat (1) huruf (d), yang menyatakan bahwa; DPRD mempunyai tugas dan wewenang bersama dengan Gubernur, Bupati atau Walikota membentuk Perda;

- 5) Pasal 18 ayat (1) huruf (f) angka (1), yang menyatakan bahwa; DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lain;
- 6) Pasal 19 ayat (1) huruf (d), yang menyatakan bahwa; DPRD mempunyai hak mengadakan perubahan atas rancangan Perda;
- 7) Pasal 19 ayat (1) huruf (f), yang menyatakan bahwa; DPRD mempunyai hak mengajukan rancangan Perda;
- 8) Pasal 43 huruf (d), yang menyatakan bahwa; Kepala Daerah mempunyai kewajiban menegakan seluruh peraturan perundang-undangan;
- 9) Pasal 43 huruf (e), yang menyatakan bahwa; Kepala Daerah mempunyai kewajiban meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat;
- 10) Pasal 43 huruf (g), yang menyatakan bahwa; Kepala Daerah mempunyai kewajiban mengajukan rancangan Perda dan menetapkannya sebagaimana Perda bersama dengan DPRD;
- 11) Pasal 69, yang menyatakan bahwa; Kepala Daerah menetapkan Perda atas persetujuan DPRD dalam rangka menyelenggarakan Otonomi Daerah dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

- 12) Pasal 70, yang menyatakan bahwa; Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Perda lain dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- 13) Pasal 71 ayat (1), yang menyatakan bahwa; Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan hukum, seluruhnya atau sebagian kepada pelanggan;
- 14) Pasal 71 ayat (2), yang menyatakan bahwa; Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk daerah, kecuali jika ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan;
- 15) Pasal 72 ayat (1), yang menyatakan bahwa; untuk melaksanakan Perda dan atas kuasa peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, Kepala Daerah menetapkan Keputusan Kepala Daerah;
- 16) Pasal 72 ayat (2), yang menyatakan bahwa; ketentuan sebagaimana dimaksud Pendapatan Asli Daerah ayat (1), tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Perda, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

- 17) Pasal 73 ayat (1), yang menyatakan bahwa; Perda dan Keputusan Kepala Daerah yang bersifat mengatur diundangkan dengan menempatkannya dengan Lembaran Daerah;
- 18) Pasal 73 ayat (2), yang menyatakan bahwa; ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat (1), mempunyai kekuatan hukum dan mengikat setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah;
- 19) Pasal 74 ayat (1), yang menyatakan bahwa; penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh pejabat penyidik dan penuntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 20) Pasal 74 ayat (2), yang menyatakan bahwa; dengan Perda dapat juga ditunjuk pejabat lain yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda;
- 21) Pasal 78 ayat (1), yang menyatakan bahwa; penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dan DPRD dibiayai dan atas beban APBD;
- 22) Pasal 79 huruf (a), yang menyatakan bahwa hasil retribusi daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang tercakup dalam Pendapatan Asli Daerah;

23) Pasal 82 ayat (1), yang menyatakan bahwa; Pajak dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan UU; dan

24) Pasal 82 ayat (2), yang menyatakan bahwa; Penentuan Tarif dan Tata Cara Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Perda sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

c. UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, terutama dalam pasal-pasal:

1) Pasal 1 ayat (1), yang menyatakan bahwa; penyelenggaraan tugas daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dibiayai atas beban APBD;

2) Pasal 3, yang menyatakan bahwa; sumber-sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi adalah;

(a) Pendapatan Asli Daerah; (b) Dana perimbangan; (c) Pinjaman daerah; (d) Lain-lain penerimaan yang sah;

3) Pasal 4, yang menyatakan bahwa; sumber Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (a), terdiri dari; (a) Hasil Pajak Daerah; (b) Hasil Retribusi Daerah; (c) Hasil PMD dan Hasil Pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan; dan (d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah;

- 4) Pasal 5 ayat (1), yang menyatakan bahwa; ketentuan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (a) dan huruf (b), diatur dengan UU.
- d. UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- e. TAP MPR Nomor XV/MPR-RI/1998, tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian dan Penataan Sumberdaya Nasional yang berkeadilan serta pertimbangan keuangan Pusat dan daerah dalam kerangka NKRI; *
- f. PP Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
- g. PP Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; i. PP Nomor 66 Tahun 1999 tentang Retribusi Daerah;
- h. Berbagai Perda yang mengatur tentang Retribusi Daerah.

Izin Mendirikan Bangunan

Sesuai Perda Kabupaten Polman Nomor 13 Tahun 1999 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB), yang dimaksud dengan IMB adalah; izin diberikan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan yang dimaksudkan agar desain, pelaksanaan pembangunan dan

bangunan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku, sesuai dengan koefisien dasar bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB) yang ditetapkan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

Menurut Zulkaidi (1999:12) dalam Amri, M., (2002:28), mekanisme perizinan, adalah; usaha pengendalian melalui penetapan prosedur dan ketentuan yang ketat yang harus dipenuhi untuk menyelenggarakan suatu pemanfaatan ruang. Untuk itu, dalam pemberian IMB terdapat berbagai jenis perizinan sebagai alat kendali, yang antara lain, adalah sebagai berikut;

- a. Izin Lokasi, yaitu; perizinan pembangunan perumahan atau kegiatan fungsional lainnya yang dimaksudkan untuk mengarah dan mengendalikan perkembangan pemanfaatan dan penggunaan lahan sera mengarahkan pembangunan ke lokasi-lokasi yang tepat guna dari segi penyediaan sarana dan prasarana;
- b. Izin Perencanaan, yaitu; suatu perizinan pemanfaatan dan penggunaan lahan untuk pembangunan suatu fungsi tertentu yang didasarkan pada kesesuaian rencana tata ruang dan peruntukan lahan yang diperoleh setelah mendapatkan izin lokasi.

Sejalan dengan pengertian diatas, maka Nurmandi (1999:136) dalam Amri, M. (2002:28), menyebutkan bahwa; IMB adalah perizinan untuk melaksanakan pembangunan fisik diatas lahan yang telah ditetapkan izin lokasi dan izin perencanaan dan akan diterbitkan setelah segala persyaratan tehnik pembangunan fisik, seperti; rencana tata letak, bentuk arsitektur, konstruksi, landskap serta aspek lingkungan serta geografis untuk jenis bentuk, fungsi penggunaan dan keadaan lingkungan dipenuhi.

Bertolak dari beberapa pengertian di atas, maka sejalan pemikiran Amri, M.(2002 : 29), dapat disimpulkan bahwa; IMB merupakan izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan dalam hal pendirian bangunan yang berfungsi sebagai; (a) Alat pengendalian pemanfaatan tanah dalam hal tata ruang dan tata guna tanah; (b) Untuk keselamatan bangunan itu sendiri; dan (c) Sebagai salah satu sumber pendapatan dalam bentuk Retribusi IMB.

2.6 Retribusi Dalam Perizinan

A. Pengenaan Retribusi Dalam Perizinan

Ketentuan perizinan dapat dihubungkan dengan syarat-syarat di bidang keuangan syarat-syarat keuangan dalam hal perizinan dapat ditetapkan dalam dua bentuk pertama yang mendahului pemberian izin, kedua sebagai ketentuan pada izin, yang menetapkan kewajiban untuk membayar sejumlah uang.

Penetapan syarat-syarat keuangan di bidang perizinan, oleh organ pemerintahan pada prinsipnya harus memenuhi kriteria yang sama seperti pada pemberian ketetapan perizinan sendiri dan peningkatan ketentuan-ketentuan (lain) padanya. Menurut hakim administrasi, syarat-syarat keuangan pada izin prinsipnya diperkenankan dengan syarat-syarat tertentu

1. Dengan memenuhi syarat, diberikan sumbangan langsung pada tujuan yang mendasari izin. Jadi syarat-syarat tidak boleh menimbulkan pertentangan dengan larangan penyalahgunaan wewenang;
2. Pemberian izin demi kepentingan umum memerlukan pungutan sejumlah uang tertentu
3. Tidak ada kemungkinan lain yang lebih dapat diterima, dari sudut perlindungan hukum, untuk menghendaki penggantian atau kompensasi.

Apabila syarat-syarat tersebut dipenuhi, pihak yang berkepentingan di kemudian hari tidak dapat menuntut pembayaran kembali berdasarkan pembayaran tidak wajib. Di Belanda kiranya pernah diformulasikan oleh hakim, bahwa siapa yang memerlukan bantuan pihak lain untuk mencapai suatu hasil yang dikehendakinya dan yang diperbolehkan di mana untuk memperoleh bantuan memberikan kepada pihak lain sesuatu benda yang telah disetujui bersama untuk bantuan itu. memberi prestasi bukan tanpa dasar hukum dan setelah memperoleh

hasil yang dikehendaki, tidak dapat menuntut kembali prestasi itu sebagai pembayaran tidak wajib. Terkecuali perbuatan itu tidak memiliki sebab yang diperkenankan.

Berdasarkan pendapat dari Spelt dan ten Berge tersebut dapat diketahui sesungguhnya pemerintah mempunyai kesempatan untuk mengenakan pungutan berupa retribusi dalam hal penerbitan izin. Akan tetapi yang kiranya penting untuk mendapatkan perhatian dalam hal ini, kiranya harus dipahami bahwa pungutan tersebut jangan sampai menyebabkan adanya penyalahgunaan wewenang (*deioitnement de pouvoir*).

Pemerintah seringkali mengenakan retribusi terhadap pemohon izin tertentu. Hal tersebut selain dibenarkan secara teoritis seperti yang dikemukakan di atas, juga secara hukum dibenarkan oleh PP Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Menurut Peraturan itu Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah kepentingan orang pribadi atau badan (Ps.1.1 PP 66 2001);

Retribusi merupakan sebuah pungutan resmi yang dilakukan pemerintah, yang dibandingkan dengan pajak dan sumbangan. Ciri-ciri dari retribusi adalah sebagai berikut :

1. Dipungut dengan berdasarkan UU dan peraturan pelkasannya yang berlaku umum;

2. Dalam retribusi, adanya prestasi yang berupa pembayaran dari warga masyarakat yang akan mendapatkan jasa timba secara langsung yang tertuju pada individu yang membayarnya.
3. Uang hasil retribusi dipergunakan bagi pelayanan umum berkaitan dengan retribusi yang bersangkutan;
4. Pelaksanaannya dapat dipaksakan, di mana paksaan itu umumnya bersifat ekonomis.

Retribusi merupakan jenis pungutan resmi yang dilakukan oleh pemerintah kepada orang atau badan yang memohon izin atau pemegang izin. Pembayaran retribusi merupakan prestasi yang harus dilakukan oleh pemohon retribusi, agar mereka dapat diberikan izin. Pungutan ini bukan merupakan pungutan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan melainkan dapat dipertanggungjawabkan oleh pemerintah. Uang dari retribusi dimasukkan ke dalam kas pemerintah dan kemudian digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

B. Pemanfaatan Uang Retribusi Perizinan

Menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, retribusi perizinan tertentu dimaksudkan untuk :

1. Pembinaan
2. Pengaturan
3. Pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang,
4. Guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan (Pasal 1.5 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001)

Dalam bagian penjelasan Peraturan Pemerintah disebutkan, mengingat fungsi utama jasa perizinan dimaksudkan untuk mengadakan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan maka pada dasarnya pemberian izin oleh Pemerintah Daerah adalah untuk melindungi kepentingan dan ketertiban umum dan tidak harus dipungut retribusi. Namun demikian karena untuk melaksanakan fungsi tersebut Pemerintah Daerah memerlukan biaya yang tidak selalu dapat dicukupi dari sumber-sumber penerimaan daerah yang sifatnya umum, maka terhadap perizinan tertentu dapat dipungut retribusi untuk menutupi -i- seluruh atau sebagian biaya pemberian izin tersebut.

Uang hasil dari pungutan retribusi sangat berguna bagi hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan retribusi tersebut. Biaya penyelenggaraan izin yang bersangkutan meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, ; penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut. Untuk menerbitkan suatu izin tentu memerlukan berbagai hal yang mesti dipenuhi, seperti misalnya kertas, tinta mesin komputer, alat tubs dan cetak, aparatur pemerintah, termasuk peninjauan lokasi pengukuran, pemetaan, dan lain sebagainya. Uang retribusi juga digunakan untuk biaya pengawasan di lapangan, pemantauan selama penggunaan izin agar tidak terjadi pelanggaran tentunya. Bahkan juga digunakan untuk penegakan hukum, kalau sampai terjadi pelanggaran atau penyimpangan penggunaan izin. Tidak hanya itu, uang

hasil retribusi perizinan juga digunakan untuk penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Sebagaimana umumnya dalam APBD, uang hasil retribusi masuk ke dalam bagian pendapatan. Pendapatan dari retribusi perizinan ini bersama-sama dengan pendapatan dari sumber lainnya digunakan untuk menopang belanja daerah. Sekalipun di atas dikatakan bahwa uang retribusi ini digunakan untuk macam-macam hal yang berkaitan langsung dengan retribusi, akan tetapi agaknya tidak tentu bahwa uang retribusi ini semuanya masuk ke dalam pos pengeluaran yang berkaitan dengan izin dimaksud. Artinya ada kemungkinan uang yang dari hasil retribusi perizinan ini lebih besar dari belanja untuk hal-hal yang berkaitan dengan perizinan itu sendiri. Hal ini dapat terjadi karena tidak ada pemilahan pendapatan itu setelah masuk ke APBD. Dalam kaitannya dengan alokasi hasil retribusi perizinan, juga tidak ada lembaga yang secara khusus memantau dan memastikan bahwa hasil retribusi perizinan akan digunakan untuk hal-hal yang berkaitan dengan perizinan dimaksud. Kalaupun ada lembaga DPRD misalnya, akan tetapi mereka hanya mempunyai fungsi budgeter yang tidak mencermati sangat detail, bahwa dari satu pos pendapatan harus masuk ke pos belanja terkait. Artinya kalau ada uang retribusi dan perizinan tertentu, maka secara proporsional dengan APBD uang itu juga harus dimanfaatkan untuk kepentingan yang terkait dengan perizinan yang bersangkutan. Setelah masuk ke dalam APBD, uang retribusi itu

bersama-sama dengan Pendapatan Ash Daerah dari sumber lainnya akan digabung.

C. Cakupan Izin Yang Terkena Retribusi

Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud di atas, untuk Daerah Propinsi dan daerah Kabupaten/ Kota ditetapkan sesuai dengan kewenangan masing-masing Daerah. Daerah. Jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang diatur dalam Peraturan Pemerintah meliputi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman beralkohol Retribusi Izin Gangguan; dan Retribusi Izin Trayek. (Pasal 4 ayat (2) PP No. 66 Tahun 2001);

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah Pembayaran atas pemberian Izin Mendirikan Bangunan atau bangunan-bangunan oleh Pemerintah Daerah kepada orang atau badan termasuk merubah bangunan. Permohonan Izin Mendirikan Bangunan merupakan permohonan izin dan orang pribadi atau badan dilengkapi syarat-syarat permohonan kepada Pemerintah Daerah untuk mendapatkan izin. Izin Mendirikan Bangunan merupakan izin yang diberikan oleh Pemerintah. Daerah kepada Orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan sehingga bangunan dimaksud agar desain, pelaksanaan pembangunan dan bangunan sesuai dengan rencana tata ruang kota yang berlaku. sesuai dengan koefisien dasar bangunan (KDB), Koefisien

Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB) yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

Yang menjadi sasaran pengenaan retribusi (obyek Retribusi) Izin Mendirikan Bangunan adalah jasa pelayanan pemberian Izin Mendirikan Bangunan. Sementara yang dapat dijadikan subyek retribusi meliputi orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan pemberian Izin Mendirikan Bangunan, Sementara yang dimaksud dengan Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu Sedap orang atau badan yang menikmati jasa pelayanan pemberian Izin Mendirikan Bangunan wajib membayar retribusi, oleh karena itu mereka juga menjadi wajib retribusi. Untuk Retribusi Izin Mendirikan Bangunan berlaku dalam masa tertentu, di mana merupakan Batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran retribusi. Sebelum Memulai pekerjaan pemohon Izin Mendirikan Bangunan wajib melunasi biaya Retribusi terlebih dahulu.

Besarnya biaya retribusi ditetapkan berdasarkan pada nilai bangunan, lokasi bangunan, fungsi bangunan, status bangunan, kelas bangunan, tingkat bangunan dan lantai bangunan. Cara mengukur

retribusi Izin Mendirikan Bangunan pada umumnya berdasarkan tingkat penggunaan jasa Izin Mendirikan Bangunan, diukur atas faktor luas lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan, lokasi bangunan. Rencana penggunaan bangunan dan konstruksi bangunan. Faktor-faktor tersebut diberikan bobot koefisien yang ditetapkan.

2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;

Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pembayaran atas Pemberian izin oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pemberian Izin tempat penjualan minuman beralkohol dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu, misalnya di daerah tertentu ada yang ditetapkan lamanya 12 (Dua belas) bulan. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut sebagai pembayaran atas pemberian Izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol disuatu tempat tertentu. Objek Retribusi adalah pemberian Izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di :

- a. Hotel
- b. Bar
- c. Klub Malam
- d. Diskotik
- e. Supermarket dengan tempat / lemari terkunci
- f. Dan di tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan yang meliputi biaya survey transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian serta biaya pengadaan tanda pengawasan dan biaya pembinaan. Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis tempat penjualan minuman beralkohol. Struktur dan besarnya tarif retribusi tersebut adalah setiap pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman beralkohol, misalnya ditetapkan untuk dikenakan retribusi sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

3. Retribusi Izin Gangguan;

Izin gangguan adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Retribusi Izin Gangguan adalah pembayaran atas pemberian izin Tempat usaha kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan. Dalam kaitan dengan Izin Gangguan, yang menjadi Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan izin gangguan. Objek retribusi adalah pemberian izin

tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan. Dikecualikan dari obyek retribusi adalah tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat dan atau pemerintah Daerah.

Dasar pengenaan retribusi adalah tingkat penggunaan jasa

Tingkat penggunaan jasa ini dapat didasarkan pada faktor-faktor :

- a. Lingkungan (kawasan)
- b. Lokasi (fungsi jalan)
- c. Besar kecilnya gangguan

Tingkat penggunaan jasa tersebut dihitung dengan cara menjumlahkan hasil perkalian antara bobot dan skor masing-masing faktor dan dikalikan dengan luas ruang tempat usaha. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif retribusi dan tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin. Biaya tersebut meliputi biaya pengecekan dan pengukuran ruang tempat usaha, biaya lan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian serta biaya pembinaan.

4. Retribusi Izin Trayek

Retribusi Izin Trayek adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah suatu daerah. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau

badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib pajak retribusi untuk memanfaatkan izin trayek. Obyek retribusi adalah pelayanan yang diberikan atas pemberian izin trayek untuk angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek tertentu yang seluruhnya berada dalam Wilayah Daerah.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin trayek. Biaya tersebut meliputi komponen biaya survei lapangan dan biaya transportasi dalam rangka pengendalian dan pengawasan. Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis angkutan penumpang dan daya angkut. Struktur dan besarnya tarif retribusi untuk 1 (satu) masa retribusi dapat ditentukan berdasarkan : jenis angkutan, kapasitas tempat duduk, dan tarif. Jenis angkutan dapat meliputi mobil Penumpang, Mobil Bus, dan Angkutan Khusus. Kapasitas tempat duduk dapat ditetapkan dalam beberapa kategori, misalnya: sampai dengan 8 Orang penumpang, antara 9 jenis angkutan 15 Orang, antara 16 jenis angkutan 25 Orang, lebih dari 26 orang, dan sebagainya. Dengan melihat kapasitas tempat duduk, maka dapat diketahui berat dan muatan kendaraan itu, yang mempunyai daya rusak terhadap jalan penimbunan polusi udara, dan sebagainya yang berbeda-beda.

D. Penentuan Besaran Retribusi

Retribusi sebagai pungutan resmi yang dilakukan oleh pemerintah kepada warga masyarakat, dapat ditentukan besarnya menurut kriteria dan cara tertentu Ada yang ditentukan secara langsung berdasarkan harga tetap untuk setiap izin, ada yang ditentukan berdasarkan ukuran tertentu misalnya luas, tinggi, volume, dan sebagainya, akan tetapi ada pula yang tidak ditentukan secara langsung seperti itu.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam beberapa contoh pengaturan mengenai retribusi sebagai berikut :

- a. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perizinan Dan Retribusi Eksplorasi Air Tanah, Pengeboran, Penurunan Mata Air, Pengambilan Air Tanah Dan Mata Air. Dalam Pasal 32 ayat (1) ditentukan bahwa besarnya tarif retribusi izin eksplorasi air tanah, pengeboran, dan pengurapan mata air didasarkan pada jenis usaha sebagai berikut :
 - a. Izin pengambilan air dari mata air sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);
 - b. Izin eksplorasi untuk industri sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);
 - c. Izin pengeboran untuk industri sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - d. Izin pengeboran untuk komersil sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima

puluh ribu rupiah);

e. Izin pengeboran untuk non komersil sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);

f. izin pengurapan mata air sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);

Ketentuan tersebut di atas menampakkan bahwa penentuan besarnya retribusi perizinan, didasarkan jenis kegiatan.

Pada bagian berikutnya dan peraturan yang sama, yakni Pasal 32 ayat (2) ditentukan bahwa besarnya tarif retribusi izin pengambilan air tanah dihitung dengan menjumlahkan usaha dan debit dengan pengambilan air dari setiap kedalaman aquifer sebagai berikut :

a. Berdasarkan jenis usaha dan debit air:

Jenis usaha	Debit (liter/detik)	Harga (Rp)
Industri		
	0-10	150.000,-
	11-20	200.000,-
	21-30	250 000,-
	41-50	300.000,-
	> 50	350.000,-
Komersil		
	0-10	25.000,-
	11-20	30.000,-
	21-30	35.000,-
	31-40	40.000,-
	41-50	300.000,-

Non Komersil	> 50	350.000,-
	0-10	25.000,-
	11-20	30.000,-
	21-30	35.000,-
	31-40	40.000,-
	41-50	45.000,-
	> 50	50.000,-

b. Berdasarkan kedalaman aquifer yang diambil :

Kedalaman Aquifer (m)	Harga (Rp)
0 - 30 m	0,-
31 - 60 m	100.000,-
61 - 90 m	150.000,-
91 - 120 m	200.000,-
121 - 150 m	250.000,-
> 150 m	300.000,-

Ketentuan tersebut di atas tidak hanya melihat pada jenis kegiatan usahanya (industri, komersil dan non komersil), akan tetapi lebih jauh juga melihat mengenai ukuran volume dan kedalamannya.

Hal ini sudah berbeda dengan ketentuan yang ada dalam ayat (1).

Perlu diketahui bahwa Peraturan Daerah tersebut sebenarnya tidak hanya berisi ketentuan dari satu jenis izin saja, melainkan dari beberapa jenis izin dalam rumpun yang sama.

Contoh yang lain yang serupa dapat dilihat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Retribusi Izin Pembuangan Air Limbah. Dalam Pasal 8 dari Peraturan Daerah tersebut menentukan Tarif retribusi izin pembuangan air limbah dan perpanjangannya ditetapkan dengan rumus = BA + BL - BT + BP + BPs + BS.

BA	=	Biaya administrasi
BL	=	Biaya Laboratorium
BT	=	Biaya Transportasi
BP	=	Biaya Pembinaan
BPs	=	Biaya Peralatan Sampling
BS	=	Biaya Sampling

Nilai biaya tarif retribusi izin pembuangan air limbah :

- Biaya administrasi sebesar Rp. 5.000,-
- Biaya laboratorium, besarnya menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Biaya transportasi

▪ Jarak (kilometer)	Biaya (rupiah)
▪ Jarak sampai dengan 5 (lima)	45.000
▪ Jarak antara 6 sampai dengan 10	67.500
▪ Jarak diatas 10	90.00
- Biaya pembinaan sebesar Rp. 125.000,-
- Biaya peralatan sampling sebesar Rp. 5.000,-
- Biaya sampling sebesar Rp. 100.000

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tersebut terlihat bahwa penentuan besarnya retribusi perizinan dilakukan dengan menggunakan perpaduan dan beberapa komponen. Masing-masing komponen ditentukan secara berbeda, ada yang ditentukan berdasarkan kegiatannya, tetapi juga ada yang ditentukan berdasarkan ukuran tertentu.

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2001 Nomor 25 Tahun 2001 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan menentukan mengenai besar retribusi perizinan agak berbeda. Dalam Peraturan Daerah itu pada dasarnya menentukan bahwa: Atas jasa Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan dikenakan retribusi. Retribusi tersebut meliputi : biaya izin sempadan, Biaya izin bangunan baru, Biaya izin merubah bangunan, Biaya izin pembongkaran, Biaya izin penghapusan, Biaya izin penimbunan bahan bangunan di Damaja, Biaya Penning, dan Biaya balik nama IMB. Struktur dan besarnya tarif retribusi berdasarkan pada perhitungan dengan rumus : $RIMB = LB \times TDHD \times \text{Persentase Maksimal } 2\%$.

RIMB : Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

LB : Luas Bangunan

THDB : Tarif Harga Dasar Bangunan (m2),

Persentase Maksimal 2% : angka prosentase tertinggi yang diperkenankan sebagai angka pengali dalam komponen perhitungan retribusi IMB.

Biaya balik nama IMB ditetapkan sebesar 10 % dan pengenaan Retribusi

IMB

Harga Dasar, Sempadan dan Koefisien Tarif ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Peraturan Daerah tersebut.

Peraturan Daerah tersebut menggunakan persentase tertentu untuk penentuan tarif retribusi. Dengan demikian besar retribusi ditentukan dengan mengalikan suatu jumlah tertentu dengan persentase yang ada.

Di samping beberapa model penentuan besaran retribusi seperti tersebut di atas, masih ada lagi Pemerintah Daerah tertentu yang menentukan bahwa untuk suatu jenis izin tertentu tidak dikenakan retribusi, akan tetapi biaya untuk pemeriksaan lapangan ditanggung oleh pemohon. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam hal Izin Usaha Perkebunan di Kabupaten Sleman.

Yang penting dalam penentuan besaran retribusi adalah mengenai keadilan, kelayakan, kemampuan masyarakat, dan juga alasan yang cukup, mengapa untuk perizinan tertentu dikenakan retribusi. Dan sisi prosedur maka tidak boleh tidak harus mendapatkan persetujuan rakyat terlebih dahulu, karena sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi bahwa "pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang." Terkandung makna secara filosofis dalam ketentuan tersebut adalah setiap pungutan harus

mendapatkan persetujuan rakyat secara demokratis, karena •tiap Undang-Undang juga dibuat dengan melibatkan peran rakyat melalui demokrasi perwakilan. Di samping itu pengenaan retribusi juga tidak mengabaikan kemungkinan memberikan masukan pendapatan bagi pemerintah daerah. Jangan sampai urgensi izin terdistorsi oleh motivasi mendapatkan pemasukan bagi keuangan daerah semata.

E. Peluang Daerah Dalam Mengenakan Retribusi Perizinan Lain

Di dalam Pasal 5 ayat(1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 disebutkan:

(1) Jenis Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (2), untuk Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten / Kota ditetapkan sesuai dengan kewenangan masing-masing Daerah sebagaimana diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 1 masing-masing jenis retribusi diatur dalam Peraturan Daerah yang 5 dalam Pasal 6 dari Peraturan Pemerintah tersebut ditentukan sebagaimana jenis retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini, dengan peraturan daerah dapat ditetapkan jenis retribusi lainnya sesuai kriteria yang ditetapkan dalam Undang-undang. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 dari Peraturan Pemerintah ini diketahui bahwa sebenarnya kran untuk pengenaan retribusi bagi perizinan, selain tempat yang ditentukan di atas masih dibuka. Artinya, daerah diberi kesempatan secara aktif, kreatif, dan

inovatif menggali potensi daerah untuk menopang pendapatan daerahnya melalui pintu retribusi ini. Hanya saja untuk itu memang mesti harus dipertimbangkan beberapa hal yang mendasar, seperti mengenai potensi, keberlanjutan, keadilan dan sebagainya, termasuk di dalamnya mesti harus didasarkan pada peraturan Daerah. Untuk pungutan retribusi daerah di bidang perizinan, khususnya menyangkut besarnya retribusi di dalam Pasal 10 dari Peraturan Pemerintah tersebut ditentukan. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

Menanggapi adanya peluang sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, di daerah begitu banyak jenis perizinan yang lain yang dikenakan retribusi selain empat hal tersebut di atas. Ada berbagai jenis izin yang lain yang dikenakan retribusi, di antaranya yang berikut:

1. Retribusi Izin Pembuangan Air Limbah

Retribusi Izin Pembuangan Air Limbah. Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian pelayanan perizinan pembuangan air limbah ke media air melalui outlet. Yang dapat dijadikan sebagai obyek retribusi misalnya izin pembuangan air limbah. Sementara subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mengajukan permohonan izin pembuangan air limbah. Untuk yang dijadikan sebagai Wajib retribusi adalah orang

pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan izin pembuangan air limbah.

Tingkat penggunaan jasa Izin Pembuangan Air Limbah diukur berdasarkan pelayanan pemberian izin. Prinsip dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian Izin Pembuangan Air Limbah dengan memperhitungkan komponen biaya retribusi. Komponen retribusi dapat berupa : a. biaya administrasi / pengadaan blanko, b. biaya operasional pengawasan dan pembinaan, dan c. biaya laboratorium.

2. Retribusi Izin Eksplorasi Air Tanah, Pengeboran, Penurunan Mata Air, Pengambilan Air Tanah Dan Mata Air, Izin Prinsip.

Menurut Peraturan Daerah di daerah tertentu ada yang mengatur bahwa dengan retribusi izin eksplorasi air tanah, pengeboran, penurunan mata air, pengambilan air tanah dan mata air dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan usaha dilokasi tertentu. Obyek retribusi adalah pelayanan yang diberikan atas pemberian izin eksplorasi air tanah, pengeboran, penurunan mata air pengambilan air tanah dan mata air. Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha yang memperoleh izin. Tingkat penggunaan jasa izin eksplorasi air tanah, pengeboran, penurunan mata air, pengambilan air tanah dan mata air didasarkan pada jenis usaha dan debit air yang diambil. Prinsip dan sasaran dalam

penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada kebijakan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. Biaya penyediaan sebagaimana dimaksud meliputi biaya peninjauan lokasi pengukuran.

3. Retribusi SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)

Retribusi SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) adalah retribusi yang dipungut atas pemberian SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) bagi setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha perdagangan. Sasaran/Objek retribusi adalah setiap pelayanan pemberian SIUP. Yang menjadi Subyek retribusi adalah setiap orang atau badan yang memperoleh SIUP. Sementara yang menjadi Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh SIUP. Prinsip dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian SIUP dengan memperhitungkan komponen biaya retribusi. Komponen retribusi meliputi: a. biaya administrasi, b. biaya dalam rangka penelitian obyek perizinan, c biaya pengawasan dan pengendalian, d. biaya , dan e. biaya pelaporan

4. Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi

Retribusi usaha jasa konstruksi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk

menyediakan pelayanan jasa perencanaan konstruksi, jasa pelaksanaan konstruksi dan jasa pengawasan konstruksi. jadi sasaran pengenaan / Obyek retribusi adalah setiap pelayanan yang diberikan atas pemberian izin usaha jasa konstruksi. Sementara Subyek retribusi adalah pribadi atau badan yang memperoleh dan melakukan usaha pelayanan jasa konstruksi. Wajib retribusi adalah orang atau badan yang memperoleh izin usaha jasa konstruksi. Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin usaha jasa konstruksi dengan memperhitungkan komponen biaya retribusi. Yang menjadi komponen biaya retribusi meliputi: a. biaya pendaftaran, b. biaya penelitian, c. biaya pengawasan dan pengendalian, dan d. biaya pembinaan

5. Retribusi Izin Praktek Tenaga Medis

Retribusi izin praktek tenaga medis adalah retribusi yang dikenakan terhadap Setiap pelayanan izin praktek tenaga medis dari pemerintah daerah. Obyek retribusi izin praktek Tenaga Medis terdiri dari: a. Surat Izin Praktek Perorangan dokter umum; b. surat Izin Praktek Perorangan dokter gigi; c. Surat Izin Praktek Perorangan dokter spesialis; d. Surat Izin Praktek Perorangan dokter gigi spesialis; dan e. Surat . persetujuan Tempat Praktek. Yang menjadi Subyek retribusi adalah orang pribadi yang memperoleh Surat Izin Praktek dan Surat

Perseujuan Tempat Praktek. Sementara Wajib retribusi adalah orang pribadi yang mendapatkan pelayanan Izin Praktek Tenaga Medis. Prinsip dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin dengan memperhitungkan komponen biaya retribusi. Komponen retribusi meliputi : a. biaya administrasi/pengadaan blangko; b. biaya penelitian dan perencanaan; c. biaya pengawasan dan pengendalian; d. biaya bimbingan dan pembinaan; dan e. biaya Pelaporan.

6. Retribusi Izin Praktek Bidang

Retribusi Izin Praktek Bidang adalah pungutan yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah terhadap Setiap pelayanan izin praktek bidang dari pemerintah daerah. Obyek retribusi izin Praktek Bidang adalah pelayanan penerbitan SLPB. Subyek retribusi adalah bidang yang memperoleh SLPB. Wajib retribusi adalah bidang yang mendapatkan pelayanan SLPB. Retribusi Izin Praktek Tingkat penggunaan jasa Izin praktek bidang diukur berdasarkan jenis pelayanan bidang. Prinsip dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian SLPB dengan memperhitungkan komponen biaya retribusi. Komponen retribusi meliputi : a. biaya administrasi / pengadaan blangko SLPB, b. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian; dan c. biaya pelaporan.

7. Retribusi izin di bidang usaha minyak dan gas bumi

* Retribusi izin di bidang usaha minyak dan gas bumi adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap pemberian izin bagi setiap orang dan atau badan hukum yang mendapatkan pelayanan perizinan dari pemerintah daerah di bidang usaha minyak dan gas bumi. Obyek retribusi izin di bidang usaha minyak dan gas bumi meliputi pelayanan:

- a. Izin Depot Lokal;
- b. Izin SPBU;
- c. Izin SPBU Mini;
- d. Izin Agen Minyak Tanah;
- e. Izin Pangkalan Minyak Tanah;
- f. Izin SPPBE;
- g. Izin Agen Elpiji;
- h. Izin pengumpulan dan penyaluran Pelumas Bekas

Yang menjadi Subyek retribusi adalah orang pribadi dan atau badan hukum yang memperoleh izin di bidang usaha minyak dan gas bumi. Sementara Wajib retribusi adalah orang pribadi dan atau badan yang mendapatkan pelayanan izin di bidang usaha minyak dan gas bumi. Prinsip dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin dengan memperhitungkan komponen biaya retribusi.

Komponen retribusi meliputi : a biaya administrasi/pengadaan blangko, b. biaya penelitian dan perencanaan, c. biaya pengawasan dan pengendalian; d biaya bimbingan dan pembinaan; dan e. biaya pelaporan.

Selain sejumlah izin tersebut di atas, masih banyak lagi izin-izin tertentu di daerah yang juga seringkali dikenakan retribusi. Sejumlah izin yang dikenakan retribusi itu antara lain meliputi berbagai izin di bawah ini :

- Izin Perubahan Penggunaan Tanah;
- Izin Pemanfaatan Tanah;
- Izin Lokasi;
- Izin Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
- Izin Usaha Kawasan Wisata;
- Izin Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
- IUI (Izin Usaha Industri);
- TDI (Tanda Daftar Industri)
- Pengujian Kendaraan Bermotor;
- Izin usaha perusahaan bongkar muat;
- Izin usaha perusahaan ekspedisi muatan kapal laut;
- Izin usaha perusahaan pelayaran/non pelayaran;
- Izin usaha perusahaan angkutan laut (siupal);

- Izin pembangunan pelabuhan laut;
- Izin pengoperasian mobil barang lintas kabupaten/kota;
- Izin / surat keterangan dispensasi mobil barang angkut penumpang;
- Izin pengoperasian mobil taxi; |p/r- ban angkutan sewa khusus;
- Izin angkutan pariwisata
- Izin angkutan kota dalam propinsi:
- Izin angkutan kota antar propinsi;
- Surat izin insidentil akap;
- Izin / rekomendasi kegiatan otomotif (reli dan sejenisnya) lintas kabupaten kota dalam propinsi;
- Izin usaha angkutan;
- Dan sebagainya

Untuk pengenaan retribusi selain terhadap IMB, Izin Gangguan, Izin Tempat penjualan minuman Beralkohol, dan Izin Trayek, masing-masing daerah memang tidak sama. Artinya sekalipun di atas sudah disebutkan sejumlah izin yang dikenakan retribusi disebut akan tetapi ada daerah tertentu yang mengenakan retribusi untuk suatu izin tertentu akan tetapi di daerah yang lain tidak dikenakan retribusi. Demikian sebaliknya artinya disitu masing-masing daerah memang diberikan kebebasan untuk menetapkan sebuah jenis izin untuk dikenakan retribusi atau tidak.

Permasalahan yang kiranya perlu untuk mendapatkan perhatian juga dalam soal industri perizinan adalah bahwa pemerintah seyogyanya tidak menjadikan retribusi sebagai tolok ukur keberhasilan dari pelaksanaan tugas pemerintahan. Artinya bahwa keberhasilan dari penyelenggaraan pemerintahan itu tidak diukur hanya semata-mata dengan menggunakan ukuran kuantitatif berupa besarnya uang hash retribusi perizinan. Hal ini akan membahayakan bila tidak dicermati, karena dapat memberikan dampak yang tidak baik berbagai kepentingan yang lain. Sebagai contoh misalnya, keberhasilan dalam menghimpun dana retribusi perizinan pembukaan lahan perkebunan yang tidak diimbangi dengan realisasi izin, akan dapat dipertanyakan bagi upaya pelestarian lingkungan dan keseimbangan ekosistem. Setelah izin pembukaan lahan dipegang, pengusaha yang bersangkutan kemudian melakukan pembukaan hutan, setelah hutannya ditebang maka kemudian izin tidak dilanjutkan pelaksanaannya dengan pembukaan kebun. Hal seperti itu tentu sangat disayangkan apabila pemerintah daerah setempat masih melihat persoalan hanya dari sisi besarnya retribusi perizinan yang masuk ke kas daerah. Apalagi kalau kinerja dari instansi yang mengeluarkan izin hanya dilihat dari produktivitasnya mengeluarkan izin.

2.7 Hukum dan Penegakan Hukum

1. Konsepsi Hukum

Untuk melakukan analisis mengenai penegakan hukum pada khususnya dan keberadaan hukum Perda umumnya, haruslah dimulai dengan pernyataan awal mengenai apakah yang dinamakan hukum, yang Perda dasarnya merupakan suatu pernyataan yang sulit untuk didefinisikan secara mutlak akibat adanya sudut pandang yang berbeda-beda terhadap keberadaan hukum itu sendiri.

Pada hakekatnya, Apeldoorn (1983:13), Hamaker (1988:12), Subekti (1992:50), dan AN (1996:47) dalam Amri, M. (2002:31-33) menyimpulkan bahwa; Hukum, adalah; seperangkat kaidah atau norma yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang dan ditujukan untuk mengatur segala peri kehidupan masyarakat demi terwujudnya keadilan dan keselarasan dalam kehidupan sosial masyarakat, dan disertai dengan adanya sanksi sebagai unsur pemaksa, sehingga hukum akan dapat mempunyai kekuatan mengikat kepada masyarakat.

2. Penegakan Hukum

Wacana tentang upaya penegakan hukum Perda dasarnya selalu dikaitkan dengan sanksi atau hukuman. Terkait dengan tema penelitian ini, yang dihubungkan dengan pelanggaran terhadap Perda tentang pungutan retribusi, maka pemikiran akan tertuju kepada sanksi atau hukuman yang dikaitkan dengan keberadaan

hukum pidana. Selanjutnya Soesilo, R., (1974:30) dalam Amri, M., (2002:37) mengungkapkan bahwa; yang dimaksud dengan hukum adalah; suatu perasaan tidak enak [sengsara] yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada melanggar UU hukum pidana. Sedangkan mengenai tujuan dijatuhkannya hukuman, menurut filsafat tujuan hukuman, adalah; bermacam-macam tergantung dari sudut pandang yang meninjau persoalan tersebut.

Untuk itu, upaya penegakan hukum hakekatnya merupakan suatu pelaksanaan hukum secara menyeluruh dan tidak terpisah-pisahkan antara ketentuan atau peraturan dengan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggar ketentuan atau peraturan dimaksud. Dengan demikian, upaya penegakan hukum Perda dasarnya adalah; upaya mempertahankan keberadaan hukum, berikut keseluruhan ketentuan dan peraturan yang berada didalamnya, sekaligus menerapkan sanksi secara tegas bagi setiap pelanggaran hukum yang terjadi.

2.8 Kerangka Pemikiran

Dalam kerangka pemikiran ini, pembahasan akan dimulai dengan adanya gagasan tentang bentuk NKRI, yang merupakan negara hukum, sehingga dalam segala ataupun aspek kehidupannya selalu berlandaskan pada hukum yang dimanifestasikan dengan adanya produk peraturan perundang-undangan.

Salah satu produk peraturan perundang-undangan yang merupakan wujud upaya menampung keinginan dan aspirasi daerah adalah; adanya peraturan perundang-undangan tentang otonomi daerah yang memberi kewenangan kepada tiap-tiap daerah yang tunjuk sebagai daerah otonom secara lebih luas.


Kewenangan daerah otonom tersebut antara lain, adalah; dalam bentuk perumusan serta penetapan Perda tentang Pungutan Retribusi. Terhadap Perda tentang Pungutan Retribusi ini apabila masyarakat mematuhi peraturan perundang-undangan tersebut, maka wibawa hukum akan tercipta, juga merupakan wujud dari adanya kepastian hukum. Namun apabila ternyata peraturan tersebut tidak atau belum dipatuhi, maka dapat dikatakan telah terjadi suatu pelanggaran terhadap adanya suatu tertib hukum yang dalam hal ini Perda tentang Pungutan Retribusi. Terhadap adanya pelanggaran ini dipandang perlu untuk mengetahui atau melakukan identifikasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhinya serta sekaligus dilakukan upaya untuk menanggulangnya.

Di sisi lain, terhadap terjadinya pelanggaran terhadap Perda tentang Pungutan Retribusi hams dilakukan mekanisme pengenaan sanksi yang merupakan salah satu wujud nyata dari adanya upaya penegakan hukum, sehingga dengan demikian akan tercipta pula suatu penegakan hukum yang juga merupakan salah satu wujud dari adanya kepastian hukum.

Dengan adanya kerangka pemikiran diatas, diharapkan terjadi penyederhanaan pola pembahasan yang semakin mengarah pada hasil analisa yang lebih mendalam dan terarah, sekaligus merupakan analisa empiris terhadap upaya penegakan hukum di Indonesia, khususnya di Kabupaten Polmas, terutama analisis terhadap pelaksanaan Perda Kabupaten Polmas tentang Pungutan Retribusi sebagai suatu upaya penegakan hukum.

Adapun kerangka pemikiran tersebut dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut :

Kerangka Pemikiran



2.8 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kajian pustaka yang telah dikemukakan sebelumnya maka yang menjadi hipotesis dalam penelitian ini, adalah :

1. Bahwa PP Nomor 66 Tahun 2001, telah sesuai dengan Perda Nomor 13 Tahun 1999, Peraturan Bupati Nomor 954 Tahun 2004.
2. Pelaksanaan Perda tersebut belum terlaksana dengan baik.
3. Faktor-faktor penghambat, yaitu kurang sosialisasi dari aparat Pemda dan birokrasinya terlalu berbelit-belit.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Polman, Provinsi Sulawesi Barat, dengan titik berat Pendapatan Asli Daerah pelaksanaan ketentuan tentang Pungutan Retribusi - IMB di Kabupaten Polmas sebagai salah satu bentuk penegakan hukum. Dengan demikian, berbagai bentuk penegakan hukum sebagai suatu mekanisme pelaksanaan ketentuan tentang Pungutan Retribusi di Kabupaten Polmas merupakan suatu fokus pembahasan yang akan dikaji secara mendalam.

3.2 Pendekatan Masalah

Penelitian ini dimulai dengan menganalisis berbagai Perda di Kabupaten Polman, khususnya yang mengatur tentang Pungutan Retribusi - IMB. Dari analisis awal tersebut, akan berkembang ke Pendapat Asli Daerah analisis terhadap pelaksanaan ketentuan tentang Pungutan Retribusi - IMB yang merupakan salah satu bentuk penegakan hukum, termasuk didalamnya analisis terhadap peneraan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan tentang Pungutan Retribusi - IMB tersebut.

3.3 Dasar dan Tipe Penelitian

Dasar penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah; dalam bentuk Survei, yaitu; dengan cara terjun langsung Pendapatan Asli Daerah objek penelitian dengan tipe penelitian survei deskriptif, yaitu; menggambarkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan tentang Pungutan Retribusi - IMB di Kabupaten Polman, sebagai salah satu bentuk penegakan hukum atau suatu mekanisme pelaksanaan ketentuan tentang Pungutan Retribusi di Kabupaten Polman.

3.4 Data Yang di Perlukan

Dalam penelitian ini diperlukan data sekunder dan primer dalam menganalisis pelaksanaan ketentuan tentang Pungutan Retribusi - IMB di Kabupaten Polman sebagai salah satu bentuk penegakan hukum dengan perincian, sebagai berikut :

1. Sumber Data Sekunder

Yaitu, data yang diambil dari berbagai referensi yang ada baik, dari pustaka maupun dari penelitian lain yang mempunyai keterkaitan dengan tema pembahasan tesis ini.

2. Sumber Data Primer

Yaitu, data yang diambil langsung melalui penyebaran angket dan wawancara dengan responden maupun pengamatan langsung

terhadap kegiatan-kegiatan yang mempunyai keterkaitan dengan tema penelitian ini.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Upaya mendapatkan data Pendapatan Asli Daerah penelitian ini dilakukan dengan sedemikian rupa, sehingga peneliti akan dapat melakukan klasifikasi data dalam dua jenis, yaitu; Data Sekunder dan Data Primer. Untuk mendapatkan Data Primer, dilakukan wawancara secara mendalam, penyebaran angket ke Pendapatan Asli Daerah responden serta pengamatan langsung terhadap berbagai kegiatan yang berkaitan dengan tema penelitian. Sedangkan Data Sekunder, akan diperoleh dengan studi literatur dari berbagai buku, dokumen-dokumen serta laporan-laporan lainnya dari instansi terkait yang bersifat "Time Series Data" dan "Cross Section Data" selama periode empat tahun terakhir (1999-2002) dan data terbaru (Akhir Tahun 2002) tentang perkembangan penduduk dan kondisi sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Polmas yang diperoleh dari dan antar kecamatan (Supranto, 1991:131) yang mempunyai keterkaitan dengan tema penelitian.

Untuk mendapatkan data-data primer seperti tersebut diatas, secara langsung dilibatkan berbagai pihak yang secara garis besar dapat diperinci secara lebih lanjut sebagai berikut :

a. Informan

Informan Pendapat Asli Daerah penelitian ini, yaitu :

1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA),

- Kepala BAPPEDA : 1 orang
- Kepala Bidang Fisik dan Prasarana : 1 orang
- Kepala Sub Bidang Tata Ruang & Tata Guna Lahan : 1 orang

2) Dinas Pekerjaan Umum,

- Kepala Dinas Pekerjaan Umum : 1 orang
- Kepala Sub Dinas Cipta karya : 1 orang
- Kepala Seksi Penataan Bangunan : 1 orang

3) Masyarakat,

- Masyarakat Tingkat Bawah : 20 orang
- Masyarakat Tingkat Menengah : 20 orang
- Masyarakat Tingkat Atas : 20 orang
- Masyarakat (LSM) : 10 orang

Jumlah : 76 orang

b. Responden

Responden Pendapat Asli Daerah penelitian ini, adalah; berasal dari masyarakat luas dengan mengambil jumlah 76 orang sebagai sampel. Sampel ini diambil menurut data penerimaan IMB Tahun 2009 yang masih menunjukkan adanya pelanggaran yang cukup signifikan.

3.6 Analisa Data

Analisa data yang dipergunakan Pendapatan Asli Daerah pembahasan hasil penelitian ini adalah; dengan menggunakan Model Rasional Empiris dengan Teknik Kualitatif yang akan didukung dengan data yang terkuantifikasi sebagai hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan.

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Pelaksanaan Ketentuan Pemberian IMB di Kabupaten Polman(2009-2010)

Proses penerbitan IMB di Kabupaten Polman menjadi tanggung jawab dari Dinas Tata Bangunan Kabupaten Polmas, yang karena itu Dinas Tata Bangunan dalam melaksanakan tugasnya senantiasa mengacu pada Perda No. 13 Tahun 1999 tentang Bangunan dan secara khusus pada Keputusan Bupati No. 15 Tahun 1999 tentang Uraian Tugas Dinas Tata Bangunan Kabupaten Polman.

Dalam penyelenggaraan tugasnya, Dinas Tata Bangunan Kabupaten Polman harus mempunyai perangkat organisasi yang tersistematis, agar semua yang menjadi tanggung jawab dari seluruh tugas dan fungsinya sebagai pelayan teknis dalam memberikan rekomendasi IMB, dapat terpenuhi secara efektif dan efisien.

Pengolahan dan penyimpanan data permohonan IMB merupakan penjelmaan profesionalisme aparat Dinas Tata Bangunan sekaligus menjadi bukti atas tanggungjawabnya. Penjelmaan tanggungjawab tersebut, teraktual dengan tersajinya data-data permohonan IMB yang masuk pada Dinas Tata Bangunan dalam waktu 3 tahun terakhir ini sejumlah 7389 pemohon. Jumlah tersebut tidak seluruhnya mendapatkan

legalisasi. Artinya terdapat 28 pemohon yang tidak berhak untuk memperoleh IMB. (lihat tabel 1 di bawah ini).

Tabel 1
Data Permohonan IMB Tahun 2007 - 2009

No. Permohonan IMB	Tahun	Jumlah Pemohon IMB	Jumlah permohonan IMB yang dilegalisir	Jumlah Bangunan yang diterbitkan	Frekuensi (%)
1	Tahun 2007	2291 Pemohon	2282 Pemohon	75 Unit Bangunan	9%
2	Tahun 2008	2190 Pemohon	2175 Pemohon	63 Unit Bangunan	15%
3	Tahun 2009	2908 Pemohon	2904 Pemohon	31 Unit Bangunan	4%
Total		7389 Pemohon	7361 Pemohon	169 Unit Bangunan	28%

Sumber Data : Dinas Tata Bangunan Kabupaten Polman, 2010

Jumlah permohonan IMB di atas, diklasifikasi berdasarkan jumlah pertahunnya yaitu dan tahun 2007 sampai tahun 2009. Tahun 2007 sejumlah 2291 pemohon, tahun 2008 sejumlah 2190 pemohon dan pada tahun 2009 sejumlah 2908 pemohon. Hal ini menunjukkan pada tahun 2003 pemohon IMB menurun sejumlah 101 dari tahun sebelumnya (2007). Alasannya penolakan tidak memenuhi persyaratan administrasi yang diamanahkan oleh Perda Nomor 13 Tahun 1999.

Berkaitan dengan itu, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan aparat (Staf) Dinas Tata Bangunan ; Eny, SE pada tanggal 8

Agustus 2010 di Kantor Gabungan Dinas, mengatakan penyebab fluktuasi permohonan IMB bahwa :

Hal tersebut di atas disebabkan oleh kurangnya minat membangun sebagian masyarakat, ataupun adanya minat membangun tetapi tanpa permohonan IMB sehingga tidak terdeteksi oleh registrasi data IMB pada Dinas Tata Bangunan. Sedangkan pada tahun 2008 jumlah pemohon IMB meningkat 882 pemohon dari tahun 2008 Peningkatan itu juga disebabkan oleh tingginya minat membangun masyarakat dan tidak terlepas dari kesadarannya tentang urgensi permohonan IMB.

Namun jumlah IMB yang dilegalisir pada tahun 2007 sejumlah 2282 pemohon, tahun 2008 sejumlah 2175 pemohon dan tahun 2009 sejumlah 2904 pemohon. Hal tersebut terjadi karena sebagian besar karena masalah tidak adanya kesesuaian antara mekanisme penerbitan IMB dengan yang menjadi realitas sebenarnya. Berdasarkan wawancara penulis dengan Salma, salah satu aparat (Staf) Dinas Tata Bangunan pada tanggal 10 Agustus 2010 di Kantor Gabungan Dinas menuturkan ;

Diantara dari sekian banyak masalah yang berhubungan dengan mekanisme penerbitan IMB adalah masalah kelengkapan persyaratan yang merupakan bagian tahap penerbitan tertinggi intensitas permasalahannya yaitu tidak adanya Amdal dan tidak jelasnya sertifikat kepemilikan tanah dari pemohon IMB tersebut.

Dengan demikian, terlihat urgensi IMB akan dapat memberikan jaminan hukum akan kepemilikan sebuah bangunan ketika apa yang menjadi persyaratan-persyaratan dapat dipenuhi oleh pemohon. Karena itu, apabila sebuah bangunan tidak memiliki IMB dan "tertangkap basah" oleh aparat pengawas, maka bangunan itu harus diterbitkan sesuai mekanisme yang ada sebagaimana telah tertulis pada Bab 2 bahwa, ketentuan IMB meniscayakan adanya penertiban bangunan terhadap bangunan-bangunan yang tidak memiliki IMB. Hal tersebut diatur dalam Perda No. 13 Tahun 1999 pada pasal 228 ayat (1) dan ayat (2).

Tentunya proses penertiban yang diamankan oleh aparat Dinas Tata Bangunan tersebut dilakukan sesuai dengan jadwal pelaporan bangunan yang tanpa kepemilikan IMB dari aparat pengawas bangunan dan dilakukan secara bertahap sesuai dengan amanah keputusan Bupati di atas.

Jumlah bangunan yang telah diterbitkan mulai dari tahun 2007 hingga tahun 2009 sejumlah 169 unit bangunan. Pada tahun 2007 jumlah bangunan yang telah diterbitkan sebanyak 75 unit bangunan, tahun 2008 sejumlah 63 unit: bangunan dan tahun 2009 sejumlah 31 unit bangunan.

Dari jumlah yang telah diketahui di atas, terlihat bahwa dari tahun 2008 bangunan yang diterbitkan menurun sejumlah 12 unit bangunan dari jumlah tahun 2008. Sedangkan pada tahun 2009 jumlah bangunan yang diterbitkan juga mengalami penurunan sejumlah 32 unit bangunan

dari jumlah bangunan pada tahun 2007. Berdasarkan wawancara penulis dengan Ir. Abdul Hakim, aparat (Kasubdin. Pengawasan) Dinas Tata Bangunan pada tanggal 8 Agustus 2010 di Kantor Gabungan Dinas mengatakan penyebab penurunan tersebut bahwa :

Penurunan jumlah bangunan yang diterbitkan tersebut disebabkan oleh intensitas aparat dalam menindak segala bangunan yang tanpa IMB semakin tinggi ditambah kesadaran masyarakat tentang urgensi keberadaan Perda nomor 13 tahun 1999.

Dalam hubungannya dengan penertiban, dari hasil penelitian penulis di lapangan, ternyata masih banyak bangunan yang tidak memiliki IMB dan tidak dilakukan pembongkaran. Di antara bangunan yang tidak memiliki IMB tersebut, terdapat pada jalan baru sebanyak 2 bangunan. Pemilik bangunan tersebut masing-masing bernama Arifuddin dan Bahar. Berdasarkan wawancara penulis dengan Arifuddin pada tanggal 15 Agustus 2010 di rumahnya (Jl Anuanrah) mengatakan bahwa ; "Sebenarnya saya tidak mengurus IMB karena biayanya sangat mahal, dan juga pemerintah terlalu lama untuk kita tunggu terbinya IMB, sementara kita sudah ingin membangun". Sementara itu pada tempat yang lain Bahar menuturkan ; "Saya tidak mengurus IMB karena tidak ada pengawas yang selalu saya lihat di wilayah ini dan kalau saya kedapatan, saya kan bisa mengurusnya".

Dari keterangan pemilik bangunan pada jalan baru tersebut di atas, menunjukkan sikap profesionalisme aparat dalam melakukan pengawasan dan penindakan belum sama sekali optimal.

Akibat dari itu semua, maka tingkat kesadaran pemohon IMB juga mengalami penurunan seperti yang terlihat pada tabel 1 (2007-2009). Implikasi yang kemudian muncul adalah "kerisihan hukum" yang dianut oleh masyarakat tentang arti pentingnya IMB. Berdasarkan wawancara penulis dengan Eny (Staff Dinas Tata Bangunan) pada tanggal 8 Agustus 2010 di Kantor Gabungan Dinas membenarkan hal tersebut dengan mengatakan bahwa :

Terkadang masyarakat tidak ingin mengakui pelanggaran yang dialamatkan padanya, apalagi ketika ingin ditinggalkan, padahal jelas-jelas bangunannya tidak memiliki IMB, sehingga inilah kendala besar sekaligus tantangan bagi aparat dalam menegakkan ketentuan IMB secara konsisten sesuai prosedur.

Berkaitan dengan itu, untuk melihat persepsi sebagian pemohon IMB tentang proses penerbitan IMB dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini.

Tabel 2
Persepsi Pemohon IMB Terhadap Proses Penerbitan IMB
N=70

Nomor	Presepsi Pemohon IMB	Jumlah Responden	Frekuensi (%)
1	Pengurusan IMB sesuai ketentuan	46	66%
2	Biaya IMB terlalu mahal	17	24%
3	Penerbitan IMB terlalu lama	7	10%
Total		70	100%

Sumber Data : Angket yang diolah, 2010

Dari hasil angket yang Penulis olah di atas, responden yang mengatakan proses penerbitan IMB telah sesuai ketentuan sebanyak 66%. Alasannya karena proses penerbitannya telah sesuai dengan waktu yang ditentukan (tidak lebih dari satu bulan). Yang mengatakan biaya IMB terlalu mahal sebesar 24%. Alasannya karena jumlah biaya pembangunan relatif tidak berimbang dengan biaya IMB. Dan yang mengatakan penerbitan IMB terlalu lama sekitar 10%. Alasannya karena penerbitan IMB lebih dari waktu yang ditentukan (satu bulan).

Masih berkaitan dengan penertiban, masih terdapat beberapa bangunan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Dari hasil observasi penulis misalnya di jalan nuri terdapat bangunan rumah toko (bangunan perniagaan) yang sampai sekarang belum juga diterbitkan. Padahal sebenarnya peruntukan pada wilayah jalan tersebut merupakan wilayah peruntukan bangunan rumah tinggal dan Kantor (bangunan kelembagaan) yang telah diatur dalam Keputusan Bupati No. 223 Tahun

2004. Sehingga, bangunan tersebut harus dibongkar.

Demikian pula penegasan Bupati yang tertuang dalam Keputusan Bupati Polmas No. 223 Tahun 2004 tentang Peruntukan Tanah Dan Penataan Bangunan Pada Masing-masing Wilayah Kabupaten Polmas bahwa, peruntukan bangunan pada wilayah jalan Nuri adalah bangunan kelembagaan (kantor). Akan tetapi dari hasil observasi penulis, terdapat bangunan rumah toko (bangunan perniagaan) yang berdiri pada jalan tersebut yang sudah jelas tidak sesuai dengan peruntukannya. Karena itu, semestinya bangunan itu harus segera ditertibkan.

Yang berkaitan dengan pelanggaran garis sempadan bangunan (batas rooilyn bangunan yang ditetapkan untuk tidak dapat didirikan bangunan) pada wilayah jalan veteran, terdapat beberapa bangunan perniagaan di wilayah tersebut yang telah melanggar ketentuan batas rooilyn yang ditetapkan juga dalam Keputusan Bupati No. 223 Tahun 1997 tentang Peruntukan Tanah Dan Penataan Bangunan Pada Masing-masing Wilayah Kabupaten Polmas yang semestinya garis sempadan bangunan di wilayah itu 6 m dari As jalan.

Fenomena penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) sebelum adanya dokumen AMDAL atau rekomendasi instansi terkait atau sebelum "mendengarkan" aspirasi masyarakat sekitar, merupakan fakta konkret dari pengabaian tersebut. Bangunan yang melanggar rencana

tata ruang, gudang-gudang "gelap" ditengah-tengah Kabupaten Polman, fenomena pelanggaran batas-batas roling dan sebagainya hanyalah segelintir contoh dari hal tersebut.

Bachtiar Rauf (2004 : 38-39) juga memberikan contoh pelanggaran IMB lain dalam penertiannya di Kabupaten Polmas sebagai berikut :

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis pada tahun 2002 di kawasan pemukiman kumuh Kabupaten Polman terlihat bahwa kepatuhan hukum masyarakat terhadap penggunaan tanah dan bangunan di kawasan pemukiman kumuh di Kabupaten Polman adalah rendah. Masyarakat yang bermukim di kawasan pemukiman kumuh belum mematuhi peraturan perundang-undangan yang mengatur penggunaan tanah dan bangunan rumah di kawasan pemukiman kumuh. Masyarakat menggunakan tanah tanpa hak atas tanah yang sesuai dengan RTRK dan membangun rumah tanpa IMB.

Beberapa fakta yang ada di atas bukan terjadi dengan tanpa sebab. Sebabnya karena Pemerintah Kabupaten Polman tidak konsisten untuk menerapkan aturan IMB. Semestinya pada saat mulai membangun batas garis sempadan bangunan harus telah ditetapkan dalam IMB dan apabila ternyata pekerjaan membangun tidak sesuai dengan garis sempadan bangunan yang ditetapkan dalam IMB, maka bangunan tersebut harus segera diteribkan (dilakukan pembongkaran), tetapi sampai sekarang bangunan tersebut masih tetap berdiri.

4.2 Efektifitas Pelaksanaan Pengawasan IMB Di Kabupaten Polman (2007-2009)

Pengawasan adalah hal yang paling penting dalam rangka menegakkan pelaksanaan ketentuan IMB secara konsisten. Apabila pengawasan tidak efektif, maka ketentuan IMB hanyalah "macan kertas" belaka yang tidak dapat berbuat banyak dalam mengatur laju pertumbuhan bangunan. Akibatnya kesemrawutan bangunan akan terwujud dalam realitas sosial. Sehingga daerah-daerah resapan air yang tertutupi oleh bangunan liar tersebut adalah salah satu dampak yang akan mengakibatkan banjir.

Mekanisme tugas aparat pengawas Dinas Tata Bangunan dalam melakukan temuan-temuan yang sifatnya berupa pelanggaran IMB dibagi dalam 14 kecamatan. Dalam masing-masing kecamatan terdiri dari 2 aparat pengawas. Tidak hanya itu, mereka melakukan koordinasi dengan aparat kecamatan dan aparat kelurahan bahkan dengan organisasi warga masyarakat, seperti LPM (Lembaga pemberdayaan masyarakat), RW (Rukun Warga) dan RT (Rukun Tetangga).

Intensitas "turun ke jalan" oleh sebagian aparat pengawas bangunan sangat minim, karena masih terdapatnya aparat yang belum memiliki asional. Jumlah aparat pengawas yang belum memiliki kendaraan operasional sebanyak 21 buah. Hal ini diperburuk oleh luasnya wilayah tugas aparat pengawas dibanding dengan jumlah personil yang hanya 2 orang disetiap kecamatan.

Sampai sejauh ini data tentang temuan pengawas dalam mendeteksi pelanggaran IMB belum tersaji dengan baik. Hal ini merupakan pertanda kurang profesionalnya aparat pengawas dalam memberikan dan menggambarkan realitas pelaksanaan IMB secara ilmiah. Berhubungan dengan hal tersebut, berdasarkan wawancara penulis dengan Taufiq (Kasubdin Perizinan) Dinas Tata Bangunan pada tanggal 10 Agustus 2010 di Kantor Gabungan Dinas mengatakan bahwa:

Kami tidak mempunyai data-data yang berhubungan dengan temuan-temuan pelanggaran IMB. Namun kami tetap memberikan laporan tentang pelanggaran IMB tersebut. Akan tetapi laporan itu juga kami belum membuatnya secara kategori.

Karena tidak adanya data pelanggaran IMB dari pihak aparat pengawas, maka penulis berinisiatif sendiri untuk menemukan beberapa pelanggaran IMB dari hasil angket yang penulis olah untuk tahun 2009. Hal ini penulis tempuh dengan pertimbangan penelitian ini lebih menjadi obyektif dan ilmiah. Karena itu, untuk melihat data jenis dan jumlah pelanggaran IMB tersebut, dapat dilihat pada tabel 4 di bawah ini.

Tabel 3
Data Jenis Pelanggaran IMB

Nomor	Jenis Pelanggaran IMB	Jumlah
1	Penutupan Pagar	25
2	Pekerjaan Mulai Membangun	40
3	Papan Petunjuk IMB	24
Total		89

Sumber Data ; Angket yang diolah, 2010

Tampak dari tabel 3 di atas, jumlah pelanggaran IMB jenis penutupan pagar sebanyak 25 pelanggaran. Alasannya, karena mereka pada umumnya merasa tidak diawasi oleh pengawas walaupun mereka telah mengetahui kewajibannya itu. Pada jenis pelanggaran IMB tentang pekerjaan memulai membangun, jumlahnya sebanyak 40 pelanggaran. Alasannya karena mereka tidak mengetahui aturannya Sedangkan pelanggaran yang berkaitan dengan papan petunjuk IMB sebanyak 24 pelanggaran. Alasannya karena mereka juga tidak mengetahui ketentuan dan mekanismenya. Solusinya mereka diberikan pengarahan dan petunjuk sesuai dengan amanah Perda Nomor 13 Tahun 1999. Sanksinya adalah Pemberhentian bangunan sementara sampai melengkapi persyaratan yang diamankan oleh Perda Nomor 13 Tahun 1999 sesuai dengan petunjuk Teknis Putusan Bupati Nomor 954 Tahun 2004.

Pelaksanaan pengawasan terhadap tempat mendirikan bangunan juga belum menunjukkan gaungnya. Ini terjadi karena kurangnya intensitas peninjauan lapangan yang dilakukan oleh aparat pengawas Dinas Tata Bangunan. Bukan tidak mungkin bahwa, kalau hal tersebut dibiarkan maka aparat pengawas akan mengalami kesulitan yang berkepanjangan dalam menertibkan bangunan-bangunan yang tidak mengantongi IMB dikemudian hari.

Dari sekian banyak contoh pelanggaran ketentuan IMB di atas, menunjukkan bahwa efektifitas pelaksanaan pengawasan IMB belum sepenuhnya berjalan dengan efektif. Disamping partisipasi masyarakat yang kurang dalam menegakkan ketentuan IMB, juga ditentukan oleh kinerja aktif dari aparat pengawas Dinas Tata Bangunan untuk melakukan peninjauan lapangan, walaupun jumlah aparat pengawas sangat tidak berbanding dengan luas daerah pengawasan di mana setiap kecamatan hanya terdiri atas dua aparat pengawas. Hal lain yang kurang berfungsi secara maksimal adalah kurangnya koordinasi antara aparat pengawas Dinas Tata Bangunan dengan Camat, Lurah, organisasi LPM (lembaga pemberdayaan masyarakat), RW (rukun warga) dan RT (rukun tetangga) dalam mendeteksi pelanggaran-pelanggaran IMB.

4.3 Faktor-faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pelaksanaan Ketentuan Pemberian IMB Di Kabupaten Polman

Ketentuan pemberian IMB di Kabupaten Polmas sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Selain faktor hukumnya sebagai dasar untuk melaksanakan pemberian IMB, juga dipengaruhi oleh faktor pelaksanaannya, baik pihak Pemkot yaitu Dinas Tata Bangunan, juga masyarakat selaku pihak yang sangat menentukan tegaknya Perda nomor 13 tahun 1999 tentang Bangunan.

1. Faktor Hukum

Salah satu kendala besar dalam pelaksanaan suatu produk hukum adalah ketiadaan peraturan pelaksanaan Perda No. 13 Tahun 1999 tentang Bangunan. Akibatnya substansi aturan yang termuat dalam Perda tersebut tidak dapat berbuat banyak secara empiris di masyarakat.

Dari hasil penelitian pustaka Penulis, bahwa Perda No. 13 Tahun 1999 tentang IMB pada Pasal 226 mengamanahkan untuk dibuahkan Perda tersendiri. Tetapi sampai sejauh ini Perda tersendiri tersebut belum dibuat sama sekali. Sehingga inilah yang menjadi salah satu penyebab tidak efektifnya pelaksanaan ketentuan pemberian IMB. Berdasarkan wawancara penulis dengan Umar, SH (Kasi. Pengawasan) pada tanggal 11 Agustus 2010 di Kantor

Gabungan Dinas mengemukakan Alibinya bahwa yang menjadi landasan pelaksanaan pasal 226 tersebut adalah Keputusan Bupati No. 954 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perhitungan Biaya Retribusi Izin Mendirikan Bangunan".

Hasil wawancara penulis di tempat yang lain, di Kantor Bupati Polmas Bagian, Hukum dengan Takbir Salim, SH (Kasubag Dokumentasi dan Hukum) mengatakan hal yang senada, bahwa :

Selama ini yang menjadi landasan pelaksanaan pasal 226 Perda No. 13 Tahun 1999 adalah Keputusan Bupati Polmas No. 954 Tahun 2004. Jika peraturan pelaksanaan yang dituliskan dalam pasal 226 tersebut berupa Perda tersendiri, maka hal itu tidak mutlak, tergantung kondisi yang memungkinkan Pemkot bersama DPRD untuk menindaklanjutinya. Dan selama ini yang menjadi acuan adalah dalam bentuk Keputusan Bupati No. 954 Tahun 2004.

Padahal substansi yang termuat dalam pasal 228 Perda No. 13 Tahun 1999 tentang Bangunan tersebut secara eksplisit mengamanahkan untuk dibuatkan Perda tersendiri dan bukan dalam bentuk Keputusan Bupati. Hal ini menunjukkan ketidakmampuan aparat untuk melaksanakan amanah Perda Nomor 13 Pasal 226.

2. Faktor Aparat

Salah satu yang sangat mempengaruhi tegaknya Perda No. 13 Tahun 1999 tentang Bangunan adalah sikap aparat dalam menjalankan tugas pengawasan. Khusus di Kabupaten Polmas, jumlah pengawas sebanyak 28 orang. Mereka menempati wilayah pengawasan pada 14 Kecamatan. Setiap kecamatan ditugaskan 2 pengawas. Padahal untuk wilayah kecamatan terdiri dari beberapa kelurahan. Jumlah kelurahan Kabupaten Polman seluruhnya sebanyak 143 kelurahan Desa.

Dengan jumlah aparat pengawas yang minim tentu waktu yang dibutuhkan juga mempengaruhi untuk bertugas secara optimal. Apalagi dari hasil penelitian terungkap bahwa tidak semua aparat pengawas bangunan yang memiliki kendaraan operasional. Sedangkan Dinas Tata Bangunan hanya memiliki kendaraan operasional sebanyak 7 buah. Artinya masih terdapat 21 aparat pengawas yang belum memilikinya. Dengan jumlah aparat pengawas bangunan yang relatif tidak berimbang dengan luas wilayah Kabupaten Polman, mengakibatkan makin banyaknya bangunan-bangunan liar yang berdiri tanpa memiliki IMB.

Berdasarkan wawancara penulis dengan salah seorang aparat Dinas Tata Bangunan Kabupaten Polman, Umar (Kasi. Pengawasan) pada tanggal 11 Agustus 2010 di Kantor Gabungan Dinas mengakui hal tersebut di atas, bahwa :

Memang, dengan jumlah aparat pengawas yang tidak erbanding dengan wilayah pemeriksaan membuat kami sangat kewalahan dalam menjalankan tugas. Apalagi selama ibni hubungan kerja antara instansi terkait (Camat, Lurahdan Kepala Desa) sangat terbatas dan jarang. Hal ini diperburuk dengan kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah tentang pentingnya IMB.

Berkaitan dengan penegasan Umar, SH di atas, maka jumlah aparat pengawas yang minim tentu mempengaruhi tegaknya peraturan, khususnya Perda No. 13 Tahun 1999 tentang Bangunan. Fenomena "kongkalikong" pun makin besar, sehingga tidak sedikit ada kasus yang ditemukan antara aparat dan masyarakat selaku pemohon IMB yang melakukan penyelesaian di tempat alias "atur damai".

Berkaitan dengan itu, berdasarkan wawancara penulis dengan Umar, SH (Kasi. Penertiban) pada tanggal 5 Agustus 2010 di Kantor Gabungan Dinas menuturkan bahwa :

Pelaksanaan ketentuan IMB masih belum berjalan dengan efektif. Hal itu dipengaruhi oleh masih terdapatnya aparat yang kurang profesional (masih terdapat aparat yang "kongkalikong" dalam menjalankan tugasnya). Pada sisi yang lain masyarakat belum menyadari arti pentingnya pemberian IMB, yang sebenarnya akan

kembali pada kepentingan masyarakat sendiri.

Berhubungan dengan itu, untuk mengetahui persepsi pemohon IMB tentang profesionalisme aparat pengawas dalam menindak setiap pelanggaran IMB dapat dilihat pada tabel 5 di bawah ini.

Tabel 4
Persepsi Pemohon IMB Tentang Tugas Aparat
Dalam Menindak Pelanggar IMB
N=70

Nomor	Persepsi Pemohon IMB	Jumlah Responden	Frekuensi (%)
1	Sangat baik	21	30%
2	Cukup baik	7	10%
3	Tidak baik 1	42	60%
Total		70	100%

Sumber Data : Angket yang diolah, 2010

Dari tabel 4 di atas, responden yang mengatakan aparat pengawas tidak profesional (tidak baik) dalam menjalankan tugasnya sebanyak 65% dan yang mengatakan cukup baik sebanyak 10% dan yang telah profesional (sangat baik) sebesar 30%.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fasilitas aparat pengawas bangunan dalam menjalankan tugasnya masih belum maksimal memadai pada setiap aparat. Walaupun aparat pengawas bangunan disediakan kendaraan operasional, tetapi masih terdapat aparat

pengawas yang belum memiliki kendaraan operasional. Sehingga inilah kendala bagi aparat pengawas dalam menjalankan tugasnya dengan baik.

Hal lain adalah belum adanya honor (biaya operasional) yang - diberikan kepada aparat pengawas sehingga dapat mengurangi motivasi aparat pengawas dalam rangka mendeteksi setiap bangunan-bangunan yang tidak memiliki IMB.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa meskipun aparat pengawas bangunan kurang mampu melaksanakan tugasnya yang mengakibatkan pelaksanaan ketentuan IMB belum optimal, namun faktor minimnya fasilitas sarana dan prasarana yang digunakan tidak dapat dijadikan sebagai alibi penghambat. Walaupun demikian ketersediaan sarana dan prasarana yang lebih memadai tetap diperlukan dalam rangka meningkatkan kualitas kemampuan aparat pengawas bangunan agar pelaksanaan ketentuan IMB dapat terwujud dengan efektif baik secara kuantitatif dan kualitatif secara sinergis.

3. Faktor Partisipasi Masyarakat

Terlaksananya sebuah produk hukum berupa ketentuan IMB secara empiris dan efektif tidak saja ditentukan oleh substansi aturan yang baik dan aparat yang profesional, tetapi juga sangat ditentukan oleh seberapa besar peran serta masyarakat. Perlunya peran serta

masyarakat (pemohon IMB) didasarkan pada pemikiran bahwa akibat dari pelaksanaan ketentuan IMB akan berimbas pada kepentingan masyarakat sendiri.

Untuk melihat persepsi sebagian masyarakat (pemohon IMB) mengenai keterlibatannya dalam melaporkan pelanggaran IMB yang ditemuinya, dapat dilihat pada tabel 5 di bawah ini.

Tabel 5
Persepsi Pemohon IMB Terhadap Pelanggaran IMB
N=70

Nomor	Persepsi Pemohon IMB	Jumlah Responden	Frekuensi (%)
1	Tahu dan melaporkan	14	20%
2	Tahu dan tidak melaporkan	33	47%
3	Tidak tahu	23	33%
Total		70	100%

Sumber Data : Angket yang diolah, 2010

Sikap masyarakat dalam melihat pelanggaran IMB mayoritas bersikap tidak melaporkan adanya pelanggaran IMB, padahal ia telah mengetahui pelanggaran tersebut (47%). Alasannya karena mereka tidak tahu ingin mengadu kemana dan tidak adanya sarana informasi yang dapat dijadikan jembatan kepada Pemkot. Responden yang mengetahui pelanggaran IMB dan melaporkannya sebesar 20%. Alasannya karena mereka warga yang sadar akan kewajibannya. Dan yang pasti, bahwa rata-rata mereka adalah pengurus LPM, pengurus

RW ataupun pengurus RT. Responden yang tidak mengetahui sama sekali tentang pelanggaran IMB sebanyak 33%. Alasannya karena mereka tidak pernah melihat pelanggaran IMB dan tidak dapat mendeteksi kategori pelanggaran IMB.

Berhubungan dengan hal tersebut di atas, partisipasi masyarakat untuk ikut menegakkan ketentuan IMB sangat dipengaruhi oleh pengetahuan masyarakat akan keberadaan Perda No. 13 Tahun 1999 tentang Bangunan. Dan pengetahuan masyarakat tentang keberadaan Perda tersebut secara komprehensif dan mendetail lebih bijaksana jika diperoleh melalui penyuluhan hukum.

Sementara sebagian besar masyarakat mengetahui tentang keberadaan Perda No. 13 Tahun 1999 tersebut, terkhusus mengenai IMB tidak diperolehnya melalui penyuluhan hukum. Untuk mengetahuinya dapat dilihat pada tabel 6 di bawah ini.

Tabel 6
Sumber Pengetahuan Masyarakat Tentang IMB
N=70

Nomor	Sumber Pengetahuan	Jumlah Responden	Frekuensi (%)
1	Penyuluhan hukum	24	34%
2	iklan	30	43%
3	Teman	16	23%
Total		70	100%

Sumber Data : Angket yang diolah, 2010

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa partisipasi masyarakat dalam ikut menegakkan ketentuan IMB belum efektif secara empiris. Itu terjadi karena kurangnya intensitas penyuluhan hukum yang dilakukan oleh aparat Dinas Tata Bangunan. Hal ini dapat diketahui bahwa, mayoritas responden mengetahui adanya IMB tidak karena dari penyuluhan hukum. Responden yang mengetahui adanya IMB lewat iklan sebanyak 43% dan yang mengetahui dari teman sebesar 23%. Sedangkan responden yang mengetahui adanya IMB melalui penyuluhan hukum, hanya sebanyak 34%.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Pelaksanaan sanksi terhadap Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1999 mengenai Izin Mendirikan Bangunan belum terlaksana sebagaimana mestinya. Penyebabnya antara lain adalah lemahnya pengawasan akibat luasnya wilayah yang harus diawasi, sementara jumlah aparat pengawas tidak seimbang, masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat akibat belum mengetahui pentingnya Izin Mendirikan Bangunan, rendahnya honor aparat pengawas sehingga tidak mampu bekerja secara maksimal dan kurangnya sarana dan prasarana yang memadai berupa kendaraan operasional, serta koordinasi antar aparat pengawas terkait tidak terjalin dengan baik.
2. Pemerintah Daerah berupaya meningkatkan pelayanan yang cepat dan benar dalam menerbitkan IMB dan sosialisasi pada masyarakat tentang Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1999 mengenai pentingnya Izin Mendirikan Bangunan, meningkatkan sikap profesionalisme aparat dalam melakukan pengawasan dan penindakan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, serta menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran Perda Nomor 13 Tahun 1999 tentang Izin Mendirikan Bangunan.

5.2 Saran

1. Agar Aparat pengawas Dinas Tata Bangunan lebih konsisten dalam mengawasi pelaksanaan aturan IMB di masyarakat. Perlu nya penambahan jumlah aparat pengawas, penambahan honor pengawasan, penambahan sarana dan prasarana yang memadai berupa kendaraan operasional dan peningkatan intensitas koordinasi antar aparat pengawas terkait.
2. Agar semua bangunan yang melanggar peraturan perundang-undangan, baik berupa pelanggaran peruntukan maupun pelanggaran IMB lainnya dapat segera dilakukan penertiban agar rasa keadilan masyarakat dapat terwujud dan pada saat yang bersamaan Pemerintah Kabupaten Polmas akan mendapatkan kepercayaan masyarakatnya selaku pengemban amanah.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, 1996, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Chandra Pratama, Jakarta.
- Anonim, 2005. *Undang-undang Otonomi Daerah No.32 tahun 2004*. Karina, Surabaya.
- Anwar Harahap, 2003. *Pokok-pokok Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Ghailia, Jakarta.
- Amirin, M.T. 1995. *Menyusun Rencana Penelitian*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Apeldoord L.J. *Pengantar Ilmu Hukum*. Pradaya Paramita, Jakarta.
- Alam Bulu S. 1999. *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Struktur dan Fungsi Birokrasi Daerah, Seminar Otonomi Daerah Tanggal 29 September 1999*, Makassar.
- Alfian. 1990. *Masalah Pelaksanaan Fungsi DPR yang Diinginkan oleh UUD 1945*. Jurnal Ilmu Politik No. 7, Gramedia, Jakarta.
- Atmosudirjo, Prajudi. 1988. *Hukum Administrasi Negara*. Ghailia Indonesia, Jakarta.
- A. W. Wijaja, 2001. *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2001. *Etika Pemerintahan*, Alumni, Bandung.
- Budiardjo, M. 1993. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Cipto, B 1995. *Dewan Perwakilan Rakyat dalam Era Pemerintahan Modern Industrial*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Daeng Sudiro, 1985. *Pembahasan Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan Pemerintahan Desa*, Angkasa, Bandung.
- Etendi, Lutfi. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Bayumedia, Malang.

- M.D, Mahmud, 1987. *Hukum Administrasi Negara*. Liberty, Yogyakarta.
- M.Hadiou, Philipus. 2001. *Hukum Administrasi Negara*. UI Press. Yogyakarta.
- Hadi Setia Tunggal. 1999, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Harvarindo, Jakarta.
- H. R, Ridwan. 2003. *Hukum Administrasi Negara*. UI Press, Yogyakarta.
- Inu Kencana Syaife, 2002. *Pengantar ilmu Pemerintah*, Eresco, Bandung.
- Josep Riwu Kaho, 2002. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Rajawali, Jakarta.
- Joko Siswanto, 1998. *Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah*, Ghailia, Jakarta.
- Kaho, R.J. 1970. *Analisa Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Koenjoro, Diana.2004. *Hukum Administrasi Negara*. Ghailia Indonesia, Bogor Selatan.
- Rozali Abdullah, 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sunandar, A. W. 2003. *Kepala Daerah dan Pemerintah dari Pusat*. Bina Aksara, Jakarta.
- Y. Sri Pudyatmoko, SH, M. Hum. 2008. *Perizinan dan Berbagai Persoalan di dalamnya*.